



P U T U S A N

Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

1. Nama : Arnolus Tossi.
TTL : Bifai, 24 Agustus 1964.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Status : Kawin.
Pendidikan : Sekolah Dasar.
Alamat : RT.025 / RW.008 Desa Penfui Timur, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang.

Selanjutnya disebut PENGGUGAT I

2. Nama : Leonar Saubaki.
TTL : Bifai, 10 Maret 1937.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Status : Kawin.
Pendidikan : Sekolah Rakyat.
Alamat : RT.014 / RW.06 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang.

Selanjutnya disebut PENGGUGAT II

3. Nama : Tera Tosi.
TTL : Bifai, 15 April 1952.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Status : Kawin.
Pendidikan : Sekolah Dasar.
Alamat : RT.025 / RW.008 Desa Penfui Timur, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang.



Selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**

4. Nama : Martinus Tosi.
TTL : Bifai, 26 Mei 1957.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Status : Kawin.
Pendidikan : Tidak Sekolah.
Alamat : RT.023 / RW.007 Desa Penfui Timur, Kecamatan
KupangTengah, Kabupaten Kupang.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**

5. Nama : Marselina Tipnoni.
TTL : Bifai, 20 Maret 1963.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Petani.
Status : Kawin.
Pendidikan : Tidak Sekolah.
Alamat : RT.025 / RW.008 Desa Penfui Timur, Kecamatan
KupangTengah, Kabupaten Kupang.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIKHAEL FEKA, S.H., M.H.**, dan
INDRAKUSUMA YULIANTO, S.H., M.Hum, Advokat dan Advokat Magang
berkantor di Jl. Air Sagu Atas RT.004/ RW.002 Kelurahan Manulai II
Kecamatan Alak Kota Kupang ; -----

MELAWAN :

1. Ayub Tosi Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 13 /
RW.V Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut
TERGUGAT I; -----
2. Mateos Tosi Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.19 / RW.06
Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya disebut
TERGUGAT II; -----



3. Oktovina Tosi Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.20 / RW.06
Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya disebut
TERGUGAT III; -----
4. Bernard Tosi Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.13 / RW.03
Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya disebut
TERGUGAT IV ; -----
5. Metusalak Tosi Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.19 / RW.06
Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya disebut
TERGUGAT V ; -----
6. Victoria Tosi Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.20 / RW.06
Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya disebut
TERGUGAT VI ; -----
7. Mica Benyamin Tosi Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.20 /
RW.06 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya
disebut **TERGUGAT VII** ; -----
8. Gasper Banu Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.25 /RW.08
Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII**; -----
9. Veronika Tosi, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.25 /RW.08
Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT IX**; -----
10. Markus Tosi Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.25 /
RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT X**
11. Enggelina Tosi Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.25 / RW.08
Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT XI**; -----
12. Mika Tosi Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.25 / RW.08 Dusun
IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT XII** ; -----



13. Anselmus Benggu Pekerjaan Security (Satpam) di SD Lasiana, bertempat tinggal di RT.25 /RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut

TERGUGAT XIII; -----

14. Benyamin Tosi Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT XIV**; -----

15. Titus Y. Nafi Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT XV**; -----

16. Yohanis Humoen Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT XVI**; -----

17. Uejebio Bere, Pekerjaan Anggota Polri pada kesatuan BRIMOB POLDA NTT, bertempat tinggal di RT.12 / RW.06 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT XVII** (tidak didampingi Penasihat Hukum) ; -----

18. Nelson Tosi, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT XVIII**; -----

19. Adrianus Tallo Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT XIX**; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MANOTONA LAIA, SH.** dan **MARTHEN NGGALUAMA, SH.** Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Penkase RT.05/RW.02 Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang ; ---

20. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang berkedudukan di Jalan Timor Raya Km. 37-Kupang, NTT, selanjutnya disebut **TERGUGAT XX** ;



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Huberta Benggu, A.Ptnh.,
Soleman Benu, SH., Pipit Dwi Wardani, SH., tanggal 23 Maret 2016 ; ---

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak
berperkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak
yang berperkara di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16
Mei 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi
pada tanggal 17 Mei 2016 dengan Register Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN.Olm
telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi
memiliki sebidang tanah kering seluas \pm 20 Ha yang terletak di RT.025 /
RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulunya Desa Oelnasi) dengan
batas - batas sebagai berikut: -----

- Utara : Tanah Keluarga Martha Toy Nifu dan Jalan Desa Penfui
Timur.
- Selatan : Kali kering.
- Timur : Kali kering.
- Barat : Tanah Keluarga Nome Laktosi, Tanah Keluarga
Taumboy, Tanah Angkasa Pura, Tanah Keluarga
Ome, Tanah Arnol Bria dan Tanah Urbanus Nifu.

2. Bahwa Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi
bersama keluarga lahir dan besar di Bifai tempat tanah sengketa; -----

3. Bahwa sampai saat ini tanah milik bersama antara Kaitola, Nunuh
Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi tersebut tidak dibagi -
bagi kepada para ahli waris tetapi dimiliki secara bersama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.55/Pdt. G/2016/PN.Olm
putusan.mahkamahagung.go.id

[6]

4. Bahwa keempat orang sebagaimana disebutkan diatas menguasai dan mengolah tanah tersebut secara bersama - sama yakni sejak tahun 1910; -----
5. Bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi; -----
6. Bahwa diatas tanah sengketa terdapat kuburan keluarga para Penggugat sejak tahun 1947; -----
7. Bahwa Sabu Bokes cs membayar pajak hasil bumi atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1961; -----
8. Bahwa sengketa tanah ini bermula dari gugatan dari Tergugat I - Tergugat VII (Penggugat) melawan Cornelis Banu, Markus Banu, Bernadus Banu dan UEJEBIO BERE (Tergugat) dalam perkara perdata Nomor : 107/PDT.G/2008/PN.KPG; -----
9. Bahwa akibat dari perkara tersebut di atas maka keluarlah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1232 K/Pdt/2010 tertanggal 26 April 2011 terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan eksekusi pengosongan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 01/Pdt.Eks/2012, tanggal 18 Desember 2012 ; -----
10. Bahwa tanah obyek sengketa (tanah tereksekusi) tersebut terletak di RT.025 / RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulunya Desa Oelnasi) dengan batas - batas sebagai berikut : -----
 - Utara : Tanah yang dikuasai bersama oleh Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi secara turun temurun yang sedan ditempati oleh Yunus Banu.
 - Selatan : Jalan Desa Penfui Timur.
 - Timur : Jalan Desa Penfui Timur.
 - Barat : Tanah yang dikuasai bersama oleh Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi secara turun temurun, yang sedang digarap oleh Martinus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tipnoni.

11. Bahwa menurut Tergugat I- Tergugat VII (dahulunya para Penggugat) mendalilkan bahwa tanah kering seluas \pm 20 Ha adalah milik Alm. Mica Tosi alias Hau Hati terletak di Desa Penfui Timur (Dahulunya Desa Naimata Timur) Kecamatan Kupang Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : Kali kering.
- Selatan : Kampung kuan unut.
- Timur : Jalan Tua Meko.
- Barat : Tanah Oelbubuk.

12. Bahwa khusus tanah tereksekusi dalam perkara Perdata Nomor 107/PDT.G/2008/PN.KPG Tergugat I -Tergugat VII (dahulunya para Penggugat) mendalilkan bahwa tanah tersebut terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : Jalan Desa.
- Selatan : Tanah milik para Penggugat.
Yang sementara digarap oleh NOH TOSI.
- Timur : Jalan Desa.
- Barat : Tanah milik para Penggugat yang sementara digarap
oleh YUNUS BANU.

13. Bahwa dari uraian di atas secara nyata dan jelas bahwa eksekusi terhadap tanah para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum harusnya dieksekusi sesuai alamat dan batas- batas yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan sengketa perdata Nomor 107/PDT.G/2008/PN.KPG ; -----

14. Bahwa akibat dari pelaksanaan eksekusi tersebut menimbulkan kerugian kepada para Penggugat tidak saja terhadap tanah yang dahulu pernah disengketakan dengan Nomor Perkara : 107 / PDT.G / 2008 / PN.KPG tetapi juga bidang - bidang tanah yang berada di sekitar



tanah tereksekusi diambil alih secara sewenang - wenang bahkan telah diukur oleh Tergugat I dan Tergugat VII bersama petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Kupang dan dikawal oleh anggota polisi dari Polsek Kupang Tengah ; -----

15. Bahwa proses pengukuran oleh Tergugat I dan Tergugat VII bersama petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Kupang terhadap bidang - bidang tanah yang terletak di RT.025 / RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur oleh Para Penggugat telah mengajukan keberatan ; -----

16. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang / Tergugat XX yang memproses dan menerbitkan sertifikat atas bidang-bidang tanah yang terletak di RT.025 / RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur adalah bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat ; ---

17. Bahwa selain bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat VII masih ada bidang - bidang tanah lain yang dikuasai sebagaimana diuraikan selanjutnya dalam gugatan ini ; -----

18. Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sebagaimana disebutkan diatas dan bidang - bidang tanah yang sedang dikuasai Tergugat I dan Tergugat VII selanjutnya diuraikan sebagai berikut : -----

1. Tergugat I - Tergugat VII (Ayub Tosi-Mica B. Tosi) selain menguasai bidang tanah tersebut di atas juga Tergugat I – Tergugat VII (Ayub Tosi - Mica B. Tosi) secara bersama - sama menguasai beberapa bidang tanah lain lagi yakni : -----

1.1. Bidang tanah kesatu seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ (6 HA) yang terletak di RT/RW: 025/08, Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulunya Desa Oelnasi), ditengah - tengah tanah ini terdapat kuburan keluarga para Penggugat dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Jalan.
- Selatan : Tanah yang dikuasai Markus Banu dan



tanah Perumahan Angelvi Karya.

- Timur : Kali kering.
- Barat : Tanah Tera Tosi, Tanah Jonas Messah
tanah yang dikuasai Anselmus Benggu,
tanah yang dikuasai Benyamin Tosi
dan jalan.

1.2. Bidang tanah kedua seluas \pm 40.000 m² (4 HA) yang terletak di RT.025 / RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulunya Desa Oelnasi), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : PT Bumi Indah.
- Selatan : Kali kering.
- Timur : Kali kering.
- Barat : Tanah Isai Margarius Tosi.

1.3. Bidang tanah ketiga seluas \pm 120.000m² (12 HA) yang terletak di RT.025 / RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulunya Desa Oelnasi), dengan batas - batas sebagai berikut: -----

- Utara : Tanah Angkasa Pura.
- Selatan : Jalan.
- Timur : Jalan dan Tanah Yunus Banu.
- Barat : Tanah Tanah Yunus Banu, tanah

Keluarga Taumboy dan tanah Keluarga Ome, bahwa di dalam bidang tanah ketiga inilah terdapat tanah eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 01/Pdt.Eks/2012, tanggal 18 Desember 2012 dan ditengah - tengah tanah ini terdapat kuburan leluhur para Penggugat sejak tahun 1947.



1.4. Bidang tanah keempat seluas $\pm 25.000\text{m}^2$ (2,5 HA) yang terletak di RT.025 / RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulunya Desa Oelnasi) dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : Tanah Arnolus Tosi, Tanah Martha Toy – Nifu dan tanah keluarga Nome Laktosi.
- Selatan : Tanah Angkasa Pura.
- Timur : Jalan, Tanah Arnolus Tosi, dan Tanah Martha Toy – Nifu.
- Barat : Tanah keluarga Taumboy, tanah keluarga Nome Laktosi dan tanah keluarga Frans Bana.

2. Tergugat VIII Gasper Banu menguasai dua bidang tanah yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas - batas sebagai berikut : -----

2.1. Bidang tanah kesatu seluas $\pm 2.500\text{ M}^2$; -----

- Utara : Jl.Deso Penfui Timur.
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Samuel Saubaki.
- Timur : berbatasan dengan Tanah Feronika Tosi.Puai.
- Barat : dengan Jl. Desa Penfui Timur.

2.2. Bidang tanah kedua seluas $\pm 1.500\text{ M}^2$; -----

- Utara : berbatasan dengan Tanah Jonas Messah.
- Selatan : dengan Jl.Deso Penfui Timur.
- Timur : berbatasan dengan Tanah Benyamin Tosi.
- Barat : berbatasan dengan Tanah Titus Y. Nafi.



3. Tergugat IX Veronika Tosi dan Tergugat X Markus Tosi secara bersama - sama menguasai bidang tanah seluas ± 4.000 m² yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : berbatasan dengan Jl.Desa Penfui Timur.
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Marselina Tipnoni tanah Yohanis Humoen dan tanah Samuel Saubaki.
- Timur : berbatasan dengan Tanah Mika Tosi dan tanah Yohanes Humoen.
- Barat : berbatasan dengan Tanah Gasper Banu.

4. Tergugat XI Enggelina Tosi dan Tergugat XII Mika Tosi secara bersama - sama menguasai bidang tanah seluas ± 3.500 m² yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : dengan Jl.Desa Penfui Timur.
- Selatan : dengan tanah Yohanis Humoen dan tanah Veronika Tosi- Puai.
- Timur : dengan Tanah Jonas Messah.
- Barat : dengan Tanah Veronika Tosi dan Markus Tosi.

5. Tergugat XIII Anselmus Benggu menguasai bidang tanah seluas ± 600 m² yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Timur : berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Ayub Tosi,
- Barat : berbatasan dengan Tanah Jonas Messah,
- Utara : berbatasan dengan Tanah Jonas Messah,



- Selatan : berbatasan dengan Tanah yang dikuasai
Benyamin Tosi.

6. Tergugat XIV Benyamin Tosi menguasai bidang tanah seluas \pm 2.400 m² yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan Tanah Jonas Messah.
- Selatan : berbatasan dengan Jl.Desa Penfui Timur.
- Timur : berbatasan dengan sengketa.
- Barat : berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Gasper Banu.

7. Tergugat XV Titus Y. Nafi menguasai bidang tanah seluas \pm 1.500 m² yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : tanah Jonas Messah.
- Selatan : jalan Desa Penfui Timur.
- Timur : tanah Yang sedang dikuasai Gaspar Banu.
- Barat : tanah Yohanis Humoen.

8. Tergugat XVI Yohanis Humoen menguasai bidang tanah seluas \pm 3.000 m² yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : tanah yang sedang dikuasai Enggelina Tosi.
- Selatan : jalan Desa Penfui Timur.
- Timur : tanah yang dikuasai Yos Nafi.
- Barat : Tanah Marselina Tipnoni, dan tanah Veronika Tosi Puai dan Markus Tosi.

9. Tergugat XVII Eujebio Bere menguasai bidang tanah seluas \pm 2.000 m² yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui



Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan
batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : tanah Selci Norino Nuban.
- Selatan : tanah Angkasa Pura.
- Timur : tanah Martinus Tipnoni.
- Barat : Jl.Des a Penfui Timur.

10. Tergugat XVIII Nelson Tosi menguasai bidang tanah seluas \pm
1.000 m2 yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui
Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan
batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : dengan Jl.Des a Penfui Timur.
- Selatan : dengan tanah Angkasa Pura.
- Timur : berbatasan dengan Tanah Yumina Tosi.
- Barat : berbatasan dengan Tanah Martinus Tipnoni.

11. Tergugat XIX Adrianus Tallo menguasai bidang tanah seluas \pm
1.000 m2 yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui
Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan
batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : dengan Jl.Des a Penfui Timur.
- Selatan : dengan Tanah Angkasa Pura.
- Timur : berbatasan dengan tanah sengketa.
- Barat : berbatasan dengan Tanah Yumina Tosi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa perkara ini berkenan
memutuskan sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya



2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi ; -----
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian; -----
5. Menyatakan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama siapapun atas tanah perkara *a quo* oleh Tergugat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang / Tergugat XX adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang di persidangan yaitu para Penggugat hadir Kuasanya **Mikhael Feka, S.H., M.H.**, dan **Indrakusuma Yulianto, S.H., M.Hum.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016 dan Tergugat I dan Tergugat XIX hadir Kuasanya **Manotona Laia, SH.** dan **Marthen Nggaluama, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2016, (Tergugat XVII tidak didampingi Penasihat Hukum) sedangkan Tergugat XX hadir Kuasanya Huberta Benggu, A.Ptnh., Soleman Benu, SH., Pipit Dwi Wardani, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Mediasi yang dilakukan, antara para Penggugat dengan para Tergugat, tidak berhasil / gagal mendapatkan kesepakatan



sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator :-

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan Gugatan dan Kuasa para Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perbaikan Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat I s/d Tergugat XIX telah mengajukan Jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2016 dengan dalil sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak seluruh alasan- alasan yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa pada posita poin 1 gugatan, para Penggugat mendalilkan Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi memiliki sebidang tanah kering seluas lebih kurang 20 Ha, terletak di RT.025 / RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulu Desa Oelnasi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah keluarga Martha Toy Nifu dan Jalan Desa
Penfui Timur.

Selatan : Kali kering.

Timur : Kali Kering.

Barat : Tanah keluarga Nome Laktosi, tanah keluarga
Tomboy, Tanah Angkasa Pura, Tanah keluarga Ome,
Tanah Arnol Bria dan tanah Urbanus Nifu.



3. Bahwa para Penggugat menyatakan demikian, namun tidak menjelaskan hubungan hukum dan / atau keterkaitan antara para Penggugat dengan Kaitola, para Penggugat dengan Nunuh Saubaki, para Penggugat dengan Sabu Bokes Tipnoni, dan para Penggugat dengan Yahuda Tosi ; -----
4. Bahwa pertanyaan - pertanyaan tersebut diatas, patut para Penggugat menjelaskan siapakah orang - orang yang dimaksudkan para Penggugat yaitu Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnonidan Yahuda Tosi ; -----
5. Bahwa demikian pula apakah, para Penggugat merupakan satu keturunan sebagai bersaudara kandung dalam artian satu Ibu, satu bapak fakta ini juga tidak diuraikan secara jelas dan tegas dalam surat gugatan para Penggugat sehingga secara yuridis semakin jelas membuktikan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur sehingga secara yuridis tidak mempunyai hak untuk menggugat tanah sengketa ; -----
6. Bahwa oleh karena dalam surat gugatan, para Penggugat sama sekali tidak menguraikan siapakah sebenarnya orang - orang yang dimaksud para Penggugat Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi berdasarkan hukum keterkaitan hubungan darah dengan para Penggugat maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas / kabur ; -----
7. Bahwa di dalam Hukum Acara Perdata terdapat Asas Hukum Legitima Persona Standi In Judicio yang pada pokok pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah Orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya serta berwenang bertindak selaku pihak ; -----
8. Bahwa pada posita poin 2,3,4,5, 6 dan 7 pada pokoknya para Penggugat mendalilkan bahwa, Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi lahir dan besar di Bifai tempat tanah sengketa,



tanah sengketa tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, menguasai dan mengolah tanah sejak tahun 1910, para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi, diatas tanah sengketa terdapat kuburan keluarga, membayar pajak sejak tahun 1961; -----

9. Bahwa berkaitan dengan pengakuan para Penggugat pada posita poin 5, maka patut dipertanyakan akan hal-hal sebagai berikut : -----

- Siapakah sebenarnya orang yang bernama Kaitola? -----
- Siapakah sebenarnya orang yang bernama Nunuh Saubaki ? -----
- Siapakah sebenarnya orang yang bernama Sabu Bokes Tipnoni ? ----
- Siapakah sebenarnya orang yang bernama Yahuda Tosi ? -----
- Apakah orang-orang yang bernama Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi adalah merupakan orang tua kandung dari para Penggugat dan/atau siapa ? -----
- Apakah benar para Penggugat adalah Ahli Waris dari Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi, dan bagaimana hubungan hukum sehingga para Penggugat bisa meneguhkan diri sebagai Ahli Waris ? -----

10. Bahwa Pajak Hasil Bumi yang dimaksudkan para Penggugat adalah bukan merupakan bukti hak, hal ini sejalan dengan penegasan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 3 Februari 1960, No. 34 K/Sip/1960 menyatakan "Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut ; -----

Demikian pula menurut Yurisprudensi MARI Tanggal 10-2-1960, No. 34 K/Sip/1960 menyatakan "Petuk pajak bumi tidak merupakan suatu bukti mutlak sebagai pemilik bagi orang yang namanya tercantum dalam petuk itu, ia hanya merupakan suatu tanda tentang siapakah yang harus membayar pajak". Dengan demikian maka pajak bumi yang dijadikan dasar para Penggugat dalam perkara ini adalah jelas bukan merupakan



tanda bukti hak sehingga sudah selayaknya surat bukti tersebut harus ditolak ; -----

11. Bahwa dengan meninggalnya Jublina Tosi yang adalah anak kandung dari Mica Tosi alias Hau Hatu (kakek Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) maka secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menggantikan kedudukan almarhumah Jublina Tosi Ibu kandung dari Tergugat I sampai Tergugat VII sebagai Ahli Waris Pengganti sehingga berhak secara hukum mewarisi harta warisan in casu tanah terperkara sebagai milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII; -----

12. Bahwa tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang merupakan bidang tanah kering yang memperoleh sebagai peninggalan warisan dari almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati (kakek Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) seluas \pm 20 Ha, terletak di RT.25/ RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulu Desa Oelnasi), Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan kali kering.
- Selatan : berbatasan dengan kampung kuanunut.
- Timur : berbatasan dengan jalan Tua Meko.
- Barat : berbatasan dengan tanah oelbubuk.

13. Bahwa bidang tanah kering sebagaimana tersebut diatas, oleh Almarhum Mica Tosi alias Hau Hati melaporkan pemilikan tanah kering dengan \pm 20 Ha dan 3 bidang tanah sawah seluas \pm 1,5 Ha pada tahun 1967 kepada Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----

14. Bahwa demikian juga luas tanah yang didalilkan para Penggugat memiliki tanah kering seluas lebih kurang 20 Ha yang luasnya sama dengan tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sehingga hal ini patut dipertanyakan atas dasar apa para Penggugat mengklaim dan begitu meyakinkan bahwa para Penggugat memiliki tanah kering seluas



lebih kurang 20 Ha, apakah terhadap bidang tanah yang dimaksud telah dilakukan pengukuran secara kadasteral atau didasarkan pada alas hak apa ; -----

Berdasarkan hal - hal yang telah dikemukakan diatas, karena semakin membuktikan dalil - dalil para Penggugat tidak jelas dan / atau kabur maka gugatan para Pengugat harus dinyatakan di tolak ; -----

15. Bahwa Tanah Kering yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sebagai warisan peninggalan dari Almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati, seluas \pm 20 Ha, terletak di RT.25/ RW.08, Dusun IV Desa Penfui Timur, sekarang (dahulu Desa Oelnasi), Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas - batas : -----

- Utara : berbatasan dengan kali kering.
- Selatan : berbatasan dengan Kampung Kuan Unut.
- Timur : berbatasan dengan Jalan Tua Meko.
- Barat : berbatasan dengan tanah Oelbubuk.

16. Bahwa semasa hidupnya kakek Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati, selain memiliki bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha, juga memiliki 3 (tiga) bidang tanah tanah sawah seluas \pm 1,5 Ha yang terletak (dahulu Desa Tarus) sekarang Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ; -----

17. Bahwa bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha, dan bidang tanah sawah seluas \pm 1,5 Ha sebagaimana dimaksud diatas, yang berdasarkan ketentuan *Pasal 3 Undang - undang No. 56 PRP Tahun 1960, oleh Almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati telah melaporkan pemilikan bidang tanah kering dan bidang tanah sewa pada tahun 1967 kepada Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----*

18. Bahwa seiring dengan pesatnya dan / atau kemajuan pembangunan maka terhadap bidang tanah kering tersebut diatas, tidak lagi utuh karena dengan adanya pembukaan jalan yang melewati / melintasi bidang tanah kering tersebut sehingga mengakibatkan bidang tanah



kering milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang adalah merupakan peninggalan warisan dari Pemilik Asal in casu almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati menjadi ± 40 (empat puluh) bidang tanah. Walaupun bidang tanah kering seluas ± 20 Ha milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII keberadaannya tidak utuh lagi, tetapi menurut hukum faktanya membuktikan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak kehilangan hak melainkan tetap menjadi Pemilik bidang Tanah kering hingga saat ini, apalagi diatas bidang tanah kering dimaksud ada terdapat kuburan dari keluarga Tergugat I sampai dengan Tergugat VII ;

19. Bahwa demikian pula, luas bidang tanah kering yang didalilkan para Penggugat seluas ± 20 Ha, adalah suatu dalil yang tidak benar karena tanpa menyebutkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui sebagai miliknya Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi (quat non) merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya menurut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, para Penggugat bukanlah sebagai pemilik tanah sehingga sudah selayaknya gugatan para Penggugat harus ditolak dan / atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
20. Bahwa dasar pemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atas bidang tanah kering yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini oleh para Penggugat, adalah sebagai tanah warisan / peninggalan almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati, karena almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati semasa hidupnya mempunyai seorang anak kandung yang bernama Jublina Tosi yang merupakan Ahli Waris satu - satunya dari almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati, akan tetapi karena almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati telah meninggal dunia dan juga almarhumah Jublina Tosi telah meninggal dunia, sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menggantikan kedudukan almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati dan Ibu Kandung almarhumah (Jublina Tosi) sebagai Ahli Waris Pengganti yang berhak mewarisi harta warisan / peninggalan berwujud



bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha yang ditinggalkan kakek Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati ; -----

21. Bahwa posita para Penggugat dalam surat gugatan pada poin 2, 3,4,5,6 dan 7, dengan tegas Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menolak dalil - dalil tersebut dengan alasan- alasan sebagai berikut : -----

1.1. Bahwa Tanah yang dimaksudkan para Penggugat sebagai tanah kering milik Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi dan / atau milik para Penggugat adalah tidak benar, sebab bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha adalah milik sah Tergugat I Sampai dengan Tergugat VII sebagai tanah warisan peninggalan dari Almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati, sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sebagai Ahli Waris Penggganti dari (Jublina Tosi)Almarhumah, yang adalah Ibu Kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VII berhak secara hukum mewarisi harta warisan berupa bidang tanah kering seluas \pm 20 ha dan 3 (tiga) bidang tanah sawah seluas \pm 1,5 Ha ; -----

1.2. Dalam gugatan para Penggugat Sama Sekali tidak mengurai secara jelas dan tegas siapa itu Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yuhuda Tosi dan bagaimana keterkaitan dan / atau hubungan antara para Penggugat dengan Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi ; -----

1.3. Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, tetap tidak membenarkan tanah a quo milik para Penggugat karena, yang benar adalah bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha adalah milik sah Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang merupakan tanah warisan peninggalan dari Almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati ; -----

1.4. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Mica Tosi Alias Hau Hati dan Jublina Tosi Ibu Kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VII maka, hak waris secara otomatis jatuh waris kepada Tergugat I



sampai dengan Tergugat VII, sebagai satu - satunya Ahli Waris, sehingga para Penggugat mengaku / mendalilkan tanah yang disengketakan milik para Penggugat adalah suatu pengakuan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum atas kebenarannya ; ---

1.5. Bahwa dalil para Penggugat telah menguasai dan mengolah tanah a quo sudah 106 Tahun lamanya bila dihitung dari Tahun 1910 hingga saat ini tahun 2016 maka, pertanyaannya adalah, mengapa pada waktu pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kupang terkait perkara Perdata No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG, para Penggugat tidak mengkomplain kepada Pengadilan Negeri Kupang bahwa tanah dimaksud milik para Penggugat. Dengan demikian dari fakta diatas, membuktikan sesungguhnya bahwa para Penggugat bukan pemilik tanah melainkan hanya sekedar berspekulasi dengan mengemukakan dalil – dalil tanpa didukung dengan alas hak yang sah secara hukum ; -----

1.6. Peneguhan diri para Penggugat sebagai ahli waris dari Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi, hal ini juga dalam surat gugatan para Penggugat *tidak menguraikan secara rinci/jelas dan tegas mengenai keterkaitan dan / atau hubungan hukum sehingga para Penggugat dengan begitu berani dan menyakinkan memposisikan diri sebagai ahli waris dari keempat orang sebagaimana termaksud diatas ; -----*

Jika dengan demikan, timbul pertanyaan, apakah Kaitola, Nunuh Saubaki, Soba Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi adalah Ayah dan Ibu Kandung para Penggugat ; -----

Jika bukan, siapakah yang dimaksudkan para Penggugat, Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes tipnoni dan Yahuda Tosi ; -----

1.7. Bahwa berdasarkan fakta - fakta sebagaimana termaktub diatas, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIIgugatan para Penggugat



secara *Yuridis Formil* semakin kabur / tidak jelas sehingga sudah
selayaknya gugatan para Penggugat harus ditolak ; -----

- 1.8. Pembayaran Pajak Bumi yang didengungkan para Penggugat adalah, bukan bukti oetentik yang menguatkan kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi bukti tersebut hanya menunjukkan nama orang yang wajib membayar pajak dan tidak dapat membuktikan hak milik seseorang atas tanah tersebut. (*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 3 Februari 1960, No.34 K/Sip/ 1960, Jo. Yurisprudensi MARI Tanggal 10-2-1960, No. 34 K/Sip/1960*) ; --

22. Bahwa mengenai posita / dalil - dalil para Penggugat dalam surat gugatan poin 8 dan 9, memberikan fakta – fakta sebagai berikut : -----

- 2.1 Bahwa fakta mengatakan para Penggugat sudah secara pasti dan jelas mengetahui terjadinya proses perkara perdata antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (sebagai Penggugat) melawan saudara 1. Cornelis Banu, 2. Bernadus Banu, Tergugat I, 3. Markus Banu, Tergugat III, 4. Euzeubio Bere, Tergugat IV, akan tetapi anehnya para Penggugat dalam hal ini saudara Arnolus Tosi, Leonar Saubaki, Tera Tosi, Marthinus Tosi, Marselina Tipnonihanya berdiam diri saja dan tidak melakukan langkah - langkah hukum dengan cara mengajukan gugatan intervensi sebagai Penggugat Intervensi (*Tussenkoms*) kedalam Perkara No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG, jika memang benar para Penggugat merasa memiliki hubungan hukum yang bersifat kebendaan dengan tanah kering seluas ± 20 Ha yang didalilkan sebagai milik para Penggugat ; -----

- 2.2 Bahwa fakta mengatakan meskipun para Penggugat telah mengetahui secara kronologis proses perkara perdata No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sekarang (dahulunya sebagai para Penggugat) melawan saudara Cornelis Banu, dkk sebagai para Tergugat, akan tetapi



kenyataannya para Penggugat hanya berdiam diri, yang dalam hal ini saudara Arnolus Tosi, Leonar Saubaki, Martinus Tosi, Marselina Tipnoniberkaitan dengan Perkara Perdata No. 107/Pdt.G/2008/PN.KPG, sehingga dengan demikian, sikap berdiam diri yang diperlihatkan para Penggugat, saudara Arnolus Tosi, Leonar Saubaki, Tera Tosi, Martinus Tosi, Marselina Tipnoni adalah fakta hukum yang tak terbantahkan sesungguhnya para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang bersifat kebendaan dengan tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini sehingga tindakan para Penggugat yang menggugat para Tergugat casu quo Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum karena, para Penggugat menuntut pemilikan hah atas tanah yang bukan milik para Penggugat dengan kata lain dasar gugatan yang diajukan tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/ Sip / 1973, Tanggal 21 Agustus 1974 dengan kaidah hukum menyatakan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas” ; -----

- 2.3 Bahwa dalam Perkara Perdata No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sekarang (dahulu sebagai para Penggugat) melawan 1. Cornelis Banu, Tergugat I, 2. Markus Banu, Tergugat II, 3. Bernadus Banu, Tergugat III, dan 4. Euzeubio Bere, Tergugat IV, dan dalam Perkara No.35/Pdt.G/2016/PN.OLM Tanggal 17 Mei 2016, para Penggugat mendudukkan saudara Euzeubio Bere sebagai Tergugat XVII adalah sangtlah tidak berdasar hukum karena Euzeubio Bere tidak memiliki dan/atau mempunyai tanah seluas ± 2000 M2 diatas bidang tanah kering milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan saudara



Euzeubio Bere sudah kalah dalam Perkara Perdata No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG sehingga secara yuridis saudara Euzeubio Bere tidak mempunyai hubungan hukum terkait bidang tanah seluas ± 2000 M2, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat semakin menambah lembaran ketidakjelasan dan / atau kabur, karenanya gugatan para Penggugat harus ditolak dan / atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2.4 Bahwa terhadap Perkara Perdata No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG dimenangkan oleh saudara Ayub Tosi, dkk in casu para Penggugat dahulunya, dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI dan sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.107/Pdt.G /2008/PN.KPG Tanggal 18 Maret 2008, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.68/PDT/2009/PTK Tanggal 09 September 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1232K/Pdt/2010 Tanggal 26 April 2011 dalam Perkara No.35/Pdt.G/2016/PN.OLM oleh para Penggugat mendudukkan Ayub Tosi, sebagai Tergugat I, Mateos Tosi, sebagai Tergugat II, Oktovina Tosi, sebagai Tergugat III, Bernard Tosi, sebagai Tergugat IV, Metusalak Tosi, sebagai Tergugat V, Victoria Tosi, sebagai Tergugat VI, dan Mica Benyamin Tosi, sebagai Tergugat VII ; -----

2.5 Bahwa dalam Perkara No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG, Tergugat I Cornelis Banu, Tergugat II, Markus Banu, Tergugat III, Bernadus Banu dalam Jawaban butir 2 menyatakan “bahwa selain batas - batas tanah sengketa yang tidak sempurna juga, tanah sengketa adalah tanah warisan milik Kakek dan Nenek para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III *Nafi Selan* (almarhum) dan *Neno Bata Pinis* (almarhumah) yang diperoleh karena pemberian dari tuan tanah (Kuis Loel Pinis) almarhum.....dstnya.....titik ; -----



2.6 Bahwa selain itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Cornelis Banu, Markus Banu, Bernadus Banu), juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang mana saksi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang bernama saksi Yakob Sabaat II dan saksi Marthinus Tipnoni, dalam memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan: -----

Saksi Yakob Sabaat II.

- Bahwa asal – usultanah adalah warisan dari Nafi Selan yaitu nenek moyang dari Cornelis Banu, Cornelis Banu mendapat tanah dari Hautolan (ibunya) yang kawin dengan Teus Nakfanu ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga Pinis ; -----

Saksi Marthinus Tipnoni.

- Bahwa Cornelis Banu mendapat tanah dari keluarga Pinis ; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang menjadi sengketa; -----
- Bahwa antara tanah saksi dengan tanah Cornelis Banu saling berbatasan (Vide Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG Tanggal 18 Maret 2009 halaman 29) ; -----

2.7 Bahwa dari fakta diatas semakin membuktikan dalam gugatan para Penggugat hanya sekedar mengemukakan posita yang tidak berdasarkan bukti - bukti alas hak yang pasti dan oetentik, sehingga pengakuan / klaim para Penggugat bahwa *Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda memiliki tanah kering seluas lebih kurang 20 Ha dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada posita poin 1 gugatan*, adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum, karenanya gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----



2.8 Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, sudah terungkap fakta hukum antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan para Penggugat tidak ada hubungan hukum yang bersifat kebendaan terkait bidang tanah kering seluas lebih kurang 20 Ha milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur / tidak jelas (obscur libel) sehingga sudah selayaknya ditolak ; -----

2.9 Bahwa dengan demikian terbukti para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo terhadap para Tergugat in casu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII ; -----

2.10 Bahwa berkaitan dengan saudara Euzeubio Bere yang dalam hal ini dijadikan oleh para Penggugat sebagai Tergugat XVII, dimana dalam Perkara Perdata No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG saudara Euzeubio Bere telah kalah dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sekarang (dahulunya) disebut sebagai para Penggugat, terhadap penguasaan atas bidang tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang dibeli oleh saudara Euzeubio Bere dari saudara Cornelis Banu (Tergugat I), Markus Banu (Tergugat II), Bernadus Banu (Tergugat III), yang terletak di RT.25/ RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan jalan Desa.
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik para Penggugat yang sementara digarap oleh Noh Tosi.
- Timur : berbatasan dengan Jalan Desa.
- Barat : berbatasan dengan tanah milik para Penggugat yang sementara digarap Yunus Banu.



Bahwa fakta dilapangan luas tanah eksekusi 10.350 M2 dengan

Nomor SHM, 1498 dengan batas-batas : -----

- Utara : Jalan
- Selatan : Jalan
- Timur : Jalan
- Barat : Jalan

Yang terdaftar An. Tergugat I s/d Tergugat VII.

3 Bahwa bidang tanah kering seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) seperti tersebut diatas merupakan satu kesatuan dari bidang tanah kering seluas lebih kurang 20 Ha milik almarhum Mica Tosi alias Hau Hati yang terletak di RT.25 / RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulunya Desa Naimata Timur), Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----

4 Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.107 / Pdt.G / 2008 / PN.KPG, Tanggal 18 Maret 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.68/PDT/2009/PTK, Tanggal 09 Setember 2009, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1232 K/Pdt/2010, Tanggal 26 April 2011 yang sudah berkekuatan Hukum tetap (in kracht van gewijsde), dimana saudara Euzeubio Bere telah kalah dalam Perkara Perdata dimaksud dan dimenangkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga pada Tingkat Mahkamah Agung RI sehingga dengan demikian para Penggugat melibatkan saudara Euzeubio Beresebagai Tergugat XVII dalam Perkara Perdata No.35 / Pdt.G /2016 / PN.OLM adalah Irrelevant karena yang bersangkutan yang dimaksudkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah Tergugat XVII (Euzeubio Bere) tidak memiliki tanah seluas 2000 m2 (dua ribu meter persegi) diatas bidang tanah kering seluas lebih kurang 20 Ha milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, lagi pula sejak Euzeubio Bere kalah dalam Perkara Perdata No.107 / Pdt.G / 2008 / PN.KPG, Tergugat I sampai dengan



Tergugat VII tidak pernah memberikan dan/ atau *menghibahkan kepada saudara Euzeubio Bere / Tergugat XVII* sebidang tanah kering seluas \pm 2000 m² (dua ribu meter persegi) sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatan posita poin 9, halaman 8, oleh karenanya gugatan para Penggugat yang melibatkan dan / atau mengikutsertakan saudara *Euzeubio Bere* casu quo *Tergugat XVII* adalah keliru atau salah orangnya dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak ; -----

5 Bahwa oleh karenanya dari uraian yang ditegaskan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII diatas, maka jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara a quoadalah : *Gugatan salah orang atau "Error In Persona" karena tidak adanya hubungan hukum sama sekali antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan para Penggugat dan Tergugat XVII, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian mengacu pada Yuridisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 13 Desember 1958, No.4 K/Sip/1958 telah menyatakan "sebagai syarat untuk mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat"* Oleh karena itu, telah terbukti secara hukum para Penggugat mengajukan gugatan yang telah salah orang, atau dengan perkataan lain para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat XVII, maka gugatan para Penggugat harus ditolak ; -----

6 Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah Pemilik Tanah Kering seluas \pm 20 sebagai warisan/peninggalan dari kakek Tergugat I s/d Tergugat VII almarhum Mica Tosi alias Hau Hati, yang terletak di RT.25/ RW.08, di Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Tengah, Kabupaten Kupang, keberadaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sebagai pemilik tanah tersebut dikuatkan lagi



dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.107 /Pdt.G/2008/ PN.KPG, Tanggal 18 Maret 2009, Jo. Putusan Pengadilan Kupang No.68/PDT/2009/PTK, Tanggal 09 September 2009, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1232 K/ Pdt/2010, Tanggal 26 April 2011, dan putusannya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde). Maka berdasarkan pada fakta yuridis diatas, gugatan para Penggugat sudah sepatutnya harus ditolak ; -----

7. Bahwa mengenai posita gugatan para Penggugat pada poin 10,11, 12, 13 dan secara tegas Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menolak dengan alasan sebagai berikut : -----

7.1 Bahwa bidang tanah kering yang merupakan obyek tanah eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.01/Pdt.Eks/2012, Tanggal 18 Desember 2010, seluas \pm 10.000 M2, dengan batas - batas : -----

- Utara : berbatasan dengan jalan Desa.
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik para Penggugat yang sementara digarap Noh Tosi (alm).
- Timur : berbatasan dengan jalan Desa.
- Barat : berbatasan dengan tanah milik para Penggugat yang sementara digarap oleh Yunus Banu.

7.2 Bahwa oleh karenanya para Penggugat beralih tanah tereksekusi memiliki batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam **surat gugatan Posita poin 10** adalah Tidak Benar, sedangkan "**Yang Benar**" adalah seperti yang diuraikan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada butir 13.1. diatas, dengan demikian dalil para Penggugat harus ditolak ; -----

7.3 Bahwa bidang tanah kering sebagai obyek eksekusi seluas \pm 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) sesuai batas - batas tanah sebagaimana yang dijelaskan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada Poin 13.1 diatas, adalah merupakan satu



kesatuan dari bidang tanah kering seluas \pm 20 Hamilik almarhum kakek Tergugat I sampai Tergugat VII Mica Tosi alias Hau Hati yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur sekarang (dahulunya Desa Oelnasi) Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan batas - batas : -----

- Utara : berbatasan dengan kali kering.
- Selatan : berbatasan dengan kampung Kuan Unut.
- Timur : berbatasan dengan jalan Tua Meko.
- Barat : berbatasan dengan tanah Oelbubuk.

7.4 Bahwa oleh karena itu, pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.01/Pdt.G.Eks/2012, Tanggal 18 Desember 2012 adalah sah dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaanya ; -----

7.5 Bahwa dari uraian diatas, maka jelas dan terang gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum apapun terkait dengan bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang mewarisi sebagai Ahli Waris Pengganti (Plasvervuling) terhadap warisan / peninggalan almarhum kakek Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Mica Tosi alias Hau Hati ; -

7.6 Bahwa berkaitan dengan kehadiran pihak Polri atau Anggota Polisi dari Polsek Kupang Tengah adalah merupakan hal yang wajar dan patut sebagai pihak keamanan untuk mengamankan jalannya Eksekusi yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karenanya tidak ada alasan bagi para penggugat mempertentangkan keberadaan pihak kepolisian dari Polsek Kupang karena mereka petugas Negara menjalankan tugasnya, lagi pula sewaktu Eksekusi berlangsung tidak ada keberatan dari pihak mana pun termasuk para Penggugat, sehingga dengan



demikian dalil - dalil yang dikemukakan para Penggugat hanya sebagai *Isapan Jempol Belaka* yang tidak mempunyai nilai hukum maka sudah sepatutnya harus ditolak ; -----

7.7 Bahwa oleh karena itu didasarkan pada fakta - fakta seperti yang telah ditegaskan diatas, semakin membuktikan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak apapun terkait dengan bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sehingga tindakan para Penggugat mengajukan gugatan ini hanya sekedar ingin berspekulasi dengan mengedepankan dalil - dalil yang tidak benar untuk meneguhkan diri sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah kering yang dijadikan obyek perkara, namun sayangnya dalil para Penggugat tidak ditunjang dengan bukt - bukti yang oetentik sehingga menurut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII cukup beralasan hukum untuk menolak dalil / posita para Penggugat poin10,11,12,13, dan 14 untuk seluruhnya ; -----

8 Bahwa posita para Penggugat dalam gugatan poin 15, dengan tegas patut Tergugat I s/d Tergugat VII menolak, karena pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang terhadap bidang tanah kering milik Tergugat I s/d Tergugat VII, yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfuit Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, adalah sah karena bidang tanah tersebut milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan bukan milik para Penggugat sehingga dengan alasan apapun keberatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum maka harus ditolak ; -----

9 Bahwa posita para penggugat dalam gugatan poin 16, dengan tegas Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menolak, karena proses pengukuran hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat XX pada bidang tanah kering milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII



yang terletak di RT.25 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, adalah sah secara yuridis karena tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dan bukan tanah milik para Penggugat sehingga sertifikat dimaksud adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pemilik tanahnya ; -----

10 Bahwa oleh karena itu, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mempersilahkan kepada para Penggugat untuk membuktikan secara yuridis mengenai keabsahan dan kebenaran kepemilikan terkait dengan obyek yang dijadikan sengketa oleh para Penggugat dalam perkara ini ;

11 Bahwa selanjutnya mengenai posita – posita para Penggugat dalam gugatan poin 17, 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4, pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 pada halaman 7 sampai dengan halaman 9, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan tegas menolak dalil - dalil para Penggugat sebagai berikut : -

11.1 Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sebagai Ahli Waris Pengganti yang berhak mewarisi warisan/ peninggalan dari Almarhum kakek Mica Tosi alias Hau Hati atas bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha yang letaknya dan batas - batas tanah sebagaimana diuraikan pada poin 13.3 tersebut diatas ; -----

11.2 Bahwa bidang tanah kering seluas \pm 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dimana letak dan batas - batas tanah sebagaimana diuraikan pada poin 8 tersebut diatas, adalah *merupakan satu kesatuan* dari bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha sebagai milik sah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII ; -----

11.3 Bahwa kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat VII dalam kaitan dengan bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha, dimana letak dan batas - batasnya seperti termaktub diatas, telah mendapat legitimasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG Tanggal 18 Maret 2009, Jo. Putusan



Pengadilan Kupang No.68/PDT/2009/ PTK, Tanggal 09 September 2009, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1232 K/ Pdt / 2010, Tanggal 26 April 2011, dan putusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde) ; -----

11.4 Bahwa konstatir para Penggugat bahwasanya Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat XIII, Tergugat XIV yang menguasai bidang tanah seluas : (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atau seluas : 22 Ha, maka patut dipertanyakan kepada para Penggugat, kapan para Penggugat melakukan pengukuran bidang - bidang tanah dimaksud dan menyerahkan kepada Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV sehingga telah memastikan luas bidang tanahnya dan batas-batasnya ; -----

11.5 Bahwa para Penggugat dalam gugatan melibatkan dan/ atau mengikutsertakan Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XIX dalam perkara ini, menurut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah merupakan *gugatan yang keliru* atau *salah alamat orang* karena, Tergugat I s/d Tergugat VII tidak pernah memberi tanah dan/ atau menghibahkan kepada Tergugat-Tergugat termasuk, namun yang Tergugat I s/d Tergugat VII menghibahkan adalah kepada isteri - isteri dari Tergugat XIV, XV, XVI dan Tergugat XIX sebab masih bertalian keluarga erat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, oleh karena maka gugatan para Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang Error In Persona, karena gugatan para Penggugat Error In Persona maka sudah selayaknya harus ditolak. Demikian pula terhadap Tergugat VIII, IX, X, XII, para Tergugat ini masih bertalian keluarga dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sehingga apabila Tergugat I s/d Tergugat VII memberikan dan / atau menghibahkan bidang - bidang tanah kepada mereka itu adalah hak privat Tergugat I s/d Tergugat VII yang tidak dapat diintervensi atau dihalang - halangi



oleh siapapun termasuk para Penggugat sebab, bidang tanah yang dihibahkan adalah milik absolut / mutlak dari Tergugat I s/d Tergugat VII, sehingga tindakan / perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII terkait penghibahan yang telah diberikan kepada para Penerima Hibah adalah sah secara hukum. Oleh karena itu para Penggugat tidak mempunyai urgensi untuk mempersoalkan terkait proses penghibahkan, lagi pula para Penggugat tidak mempunyai hak apapun dan "hubungan hukum yang bersifat kebendaan dengan tanah terperkara" oleh karenanya gugatan para Penggugat harus ditolak dan / atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

11.6 Bahwa selanjutnya terkait Tergugat XVII yang dilibatkan oleh para Penggugat dalam perkara, maka dengan tegas Tergugat I sampai dengan Tergugat menolak, karena Tergugat XVII sama sekali tidak memiliki dan / atau mempunyai bidang tanah seluas : 2000 M2 diatas bidang tanah kering seluas \pm 20 Ha milik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sehingga sangat tidak tepat secara hukum apabila dalam gugatan para Penggugat harus melibatkan yang secara fakta tidak ada hubungan hukum apapun terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak ; -----

11.7 Bahwa disisi lain para Penggugat telah *mengakui* batas tanah saudara Anzelmus Benggu / Tergugat XIII, batas tanah sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ayub Tosi in casu Tergugat I sehingga pengakuan para Penggugat tersebut merupakan bukti hukum bahwa sesungguhnya para Penggugat berada dalam keadaan sadar mengakui tanah a quo milik Tergugat I s/d Tergugat VII, bukan milik para Penggugat akan tetapi para Penggugat masih ingin mencoba - coba berlindung di balik dalil - dalil yang tidak benar, bukan saja tidak benar melainkan juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat ingin menguasai sekaligus



memiliki tanah milik Tergugat I s/d Tergugat VII melalui cara mengajukan gugatan di Pengadilan sebagai sarana hukum, adalah merupakan suatu perbuatan / tindakan yang tidak terpuji, oleh karena itu dalil-dalil para Penggugat tersebut harus ditolak ; -----

12 Bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis diatas maka telah membuktikan bahwa tanah a quo bukan milik para Penggugat tetapi Milik dari Tergugat I s/d Tergugat VII, selain itu tidak ada persesuaian antara Positum dengan Petitum sehingga cukup beralasan hukum gugatan para Penggugat harus ditolak. Hal ini sejalan dengan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.28 K/Sip/1973, Tanggal 5 Nopember 1975 dengan kaidah hukum menyatakan “karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak” ; ---*

13 Bahwa Ahli Waris Pengganti Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dari Ibu Kandung mereka Jublin Tosi (almarhumah) anak kandung / Ahli Waris yang sah dari pemilik asal Hau Hati alias Mica Tosi (almarhum) atas tanah seluas kurang lebih 20 Ha, berdasarkan dan sesuai ketentuan pasal 3 UU Nomor 56 PRP, tahun 1960 Laporan Pemilikan dan Penguasaan Tanah di wilayah Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dan telah pula tercatat dan terdaftar pada nomor urut 22 ; -----

14 Bahwa tanah luas 10.350 M2 telah berkekuatan hukum tetap adalah bagian dari tanah luas kurang lebih 20 Ha milik alm. Mica Tosi alias Hau Hati yang berdasarkan dan sesuai ketentuan pasal 3 UU Nomor 56 PRP tahun 1960 Laporan Pemilikan dan Penguasaan Tanah di wilayah Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dan telah pula tercatat dan terdaftar pada nomor urut 22, di menangkan oleh Tergugat I sampai Tergugat VII atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 107/Pdt.G/2009/ PN.Kupang, tanggal 17 Maret 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 68/Pdt/2009/PT.K, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1232.K/Pdt/ 2010, berita



acara eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2012 telah berkekuatan Hukum

Tetap ; -----

15 Bahwa Tanah alm. Mica Tosi alias Hau Hati tersebut telah di
sertifikatkan oleh Ahli Waris Pengganti dari Ibu Kandung Jublin Tosi dan
telah menjadi Hak Milik Ahli Waris Pengganti yakni Tergugat I sampai
Tergugat VII ; -----

16 Bahwa para Tergugat VIII s/d XVI, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX
adalah Penerima Hibah dari istri dari Pemilik Tanah (para Tergugat I s/d
Tergugat VII) ; -----

17 Bahwa telah berulang - ulang kali para Penggugat dan para Tergugat
melakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang hasilnya
gagal karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti
kepemilikan tanahnya sedangkan para Tergugat telah menunjukkan
bukti - bukti kepemilikan tanahnya baik berupa surat dan bukti fisik atas
tanah a quo ; -----

18 Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah melakukan mediasi di
Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara No.60 / Pdt.G.PLW / 2015 /
PN.OLM, tanggal 30 September 2015, hasilnya gagal dan para
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut Gugatan
Perlawanan tersebut dari rol dengan Surat Penetapan No.60 /
Pdt.G.PLW / 2015 / PN.OLM, tanggal 30 September 2015 ; -----

19 Bahwa para Tergugat I s/d Tergugat VII adalah Ahli Waris Pengganti
dari Ibu Kandung mereka Jublina Tosi anak kandung / Ahli Waris yang
sah dari pemilik asal Hau Hati alias Mica Tosi atas tanah seluas kurang
lebih 20 Ha dimana bidang tanah perkara seluas kurang lebih 1 Ha
adalah merupakan bagian dari miliknya dan telah pula **telah di**
menangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang
No.107/Pdt.G/2009/ PN.Kupang, tanggal 17 Maret 2009, Putusan
Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 68/Pdt/2009/PT.K, Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1232.K / Pdt / 2010,



berita acara eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2012 telah berkekuatan
Hukum Tetap ; -----

20 Bahwa sekarang ini kepemilikan atas bidang tanah perkara oleh para
Tergugat telah memperoleh penegasan hak milik dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Kupang berdasarkan Sertifikat Hak Milik ; -----

21 Bahwa fakta hukum tersebut diatas jelas bahwa para Tergugat adalah
pemilik yang sah dari bidang tanah perkara dengan tanda bukti hak
yaitu Sertifikat Hak Milik adalah merupakan produk dari instansi /
Lembaga Pemerintah yang berwenang dan telah diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Kupang sehingga keabsahan kepemilikan
bidang tanah perkara adalah berdasarkan hukum dan tidak
terbantahkan. Oleh karena itu demi menjamin kepastian hukum
kepemilikan atas tanah para Tergugat maka gugatan para Penggugat
yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum harus ditolak ; --

22 Bahwa almarhum Mica Tosi alias Hau Hati adalah Pemilik sah dari
bagian tanah seluas kurang lebih 20 Ha, antara Ayub Tosi melawan
Cornelis Banu Cs atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 107
/ Pdt.G / 2009 / PN.Kupang tanggal 17 Maret 2009, Putusan Pengadilan
Tinggi Kupang Nomor : 68 / Pdt / 2009 / PT.K, Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 1232.K/Pdt/2010, Berita acara
Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks / 2012 dan dimenangkan oleh para
Tergugat I s/d Tergugat VII dan **telah berkekuatan Hukum Tetap** atas
tanah kering seluas kurang lebih 10.000 m2 yang terletak di Desa Penfui
Timur dengan batas - batas tanah sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan jalan Desa.
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik para Tergugat yang
Digarap oleh Noh Tosi.
- Timur : berbatasan dengan tanah Desa.
- Barat : berbatasan dengan tanah milik para Tergugat yang
sementara digarap oleh Yunus Banu.



22. Bahwa kepemilikan sebagian tanah sengketa (10.350 m²) oleh para Tergugat I s/d Tergugat VII adalah sangat berdasar dan beralasan hukum sebab sebahagian tanah sengketa tersebut diperoleh oleh para Tergugat dari Kakek para Tergugat, almarhum Mica Tosi alias Hau hati dan Ibu Kandung, almarhumah Jublina Tosi. Dengan luas kurang lebih 20 Hektar berdasarkan Penguasaan dan kepemilikan tanah yang telah didaftarkan kepada Panitia Landreform pada Tahun 1967 sesuai ketentuan pasal 3 UU Nomor 56 PRP Tahun 1960. Demikian pula penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa harus dilindungi oleh hukum sebab penguasaan tersebut dilakukan terhadap kepemilikan yang sah ; -----

23. Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa adalah merupakan hak milik sempurna dari para Tergugat I s/d Tergugat VII dan Tergugat VIII s/d Tergugat XVI sedangkan Tergugat XVIII dan Tergugat XIX adalah merupakan penerima hibah dari para Tergugat I s/d Tergugat VII, maka tidak terdapat alasan apapun bagi para Penggugat untuk menguasai atau memilikinya ; -----

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas, maka para Tergugat memohon kepada Hakim Mediasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk segera memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; ----
2. Menyatakan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah Ahli Waris yang Sah dari Kakek Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, Almarhum Mica Tosi alias Hau Hati dan Ibu kandung Almarhumah Jublina Tosi ; -----
3. Menyatakan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah pemilik sah atas tanah kering seluas ± 20 Ha yang terletak di RT.25 /



RW.08, Dusun IV, Desa Penfui Timur sekarang (dahulunya Desa Oelnasi), Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan kali kering.
- Selatan : berbatasan dengan kampung kuan Unut.
- Timur : berbatasan dengan jalan Tua Meko.
- Barat : berbatasan dengan tanah Oelbubuk.

4. Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat Hak Mlik para Tergugat I sampai Tergugat VII adalah sah ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa sah Surat Hibah terhadap istri- istri para Tergugat VIII sampai Tergugat XVI, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX sebagai penerima hibah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII ; --
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat XX telah mengajukan Jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2016 dengan dalil sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lampau waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menetapkan bahwa : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) sejak diterbitkannya sertipikat itu telah



tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” ; -----

2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat ponit 5 yang mengemukakan bahwa : "Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Kaitota, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni, dan Yahuda Tosi", merupakan suatu dalil yang kabur / tidak jelas, sebab Para Penggugat tidak menguraikan secara terperinci hubungan hukum antara masing - masing diri Para Penggugat sebagai ahli waris dengan Kaitola Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni, dan Yahuda Tosi sebagai pewaris, sehingga berakibat juga terhadap kapasitas Para Penggugat dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan karenanya dalil Para Penggugat aquo patut ditolak ; -----

3. Bahwa dalil Turut Para Penggugat dalam posita poin 18 yang mengemukakan bahwa : "Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sebagaimana terurai di atas dan bidang - bidang tanah lain yang sedang dikuasai Tergugat I - Tergugat VII selanjutnya diuraikan sebagai berikut:...dst. Akan tetapi dalam uraiannya ternyata Para Penggugat menguraikan bidang - bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I - Tergugat XIX, sehingga terdapat inkonsistensi antara dalil dan uraian dalam dalil Para Penggugat aquo yang menyebabkan gugatan menjadi kabur tidak jelas ; -----

4. Bahwa objek perkara dalam perkara ini telah diputuskan Mahkamah Agung dalam nomor 1232 K/Pdt/2010 dan kemudian objek perkara juga telah dieksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2012, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi NEBIS IN IDEM dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



5. Bahwa dapat Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 321 / K / Sip / 1974 yang menegaskan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain dalam hal ini ialah kalau Pengadilan Negeri Oelamasi mengabulkan gugatan Para Penggugat, maka harus membatalkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang yang merupakan "Instansi lain" sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 321/K/Sip/1974 ; -----

II. DALAM POKO PERKARA

1. Bahwa Tergugat XX menyatakan menolak semua dalil - dalil, dan segala sesuatu yang dikemukakan dalam guggatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa Turut Tergugat memohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap berlaku pula dalam pokok perkara ; -----
3. Bahwa apabila dicermati secara keseluruhan materi gugatan Para Penggugat, maka jelas ternyata Para Penggugat tidak cermat dalam menguraikan Posita gugatan, sehingga secara keseluruhan gugatan Para Penggugat sukar untuk dipahami, dan oleh karenanya mohon majelis hakim yang mulia menolak gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 04 Agustus 2016 dan ditanggapi oleh Tergugat I s/d Tergugat XIX seperti terurai dalam Dupliknya tertanggal 11 Agustus 2016 sedangkan Tergugat XX tidak mengajukan Duplik ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 55/Pdt. G/2016/PN.Olm
putusan.mahkamahagung.go.id

[43]

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Yublina Tipnoni, Tanggal 24 Maret 2014 **Bukti P-1** ; -----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Seprianus N. Saubaki, Tanggal 24 Maret 2014 **Bukti P-2** ; -----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Jhon Mesah, Tanggal 24 Maret 2014 **Bukti P-3** ; -----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, Atas Nama Yublina Tipnoni, Tanggal 13 April 2015 **Bukti P-4** ; -----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Atas Nama Yublina Tipnoni, Tanggal 02 Januari 2012 **Bukti P-5** ; -----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama Tera Tosi, Tanggal 02 Januari 2013 **Bukti P-6** ; -----
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Atas Nama Maklon D. A. Saubaki, Tanggal 02 Januari 2011 **Bukti P-7** ; -----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, Atas Nama Samuel Saubaki dengan luas tanah 500 (M2), Tanggal 13 April 2015 **Bukti P-8**
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, Atas Nama Taroci Saubaki, Tanggal 02 Januari 2008 **Bukti P-9** ; -----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Atas Nama Taroci Saubaki, Tanggal 02 Januari 2007 **Bukti P-10** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, Atas Nama Seprianus N. Saubaki, Tanggal 13 April 2015 **Bukti P- 11** ; -----
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, Atas Nama Arnoldus Saubaki, Tanggal 13 April 2015 **Bukti P- 12** ; -----
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, Atas Nama Arnoldus Tosi, Tanggal 02 Januari 2010 **Bukti P- 13** ; -----
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Atas Nama Arnoldus Tosi, Tanggal 17 Februari 2009 **Bukti P- 14** ; -----
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Atas Nama Arnoldus Tosi, Tanggal 02 Januari 2011 **Bukti P- 15** ; -----
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama Arnoldus Tosi, Tanggal 02 Januari 2013 **Bukti P- 16** ; -----
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Atas Nama Arnoldus Tosi, Tanggal 02 Januari 2012 **Bukti P- 17** ; -----
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Arnoldus Tosi, Tanggal 24 Maret 2014 **Bukti P- 18**; -----
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, Atas Nama Tera Tosi, Tanggal 02 Januari 2010 **Bukti P- 19** ; -----
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Atas Nama Taroci Saubaki, Tanggal 02 Januari 2012 **Bukti P-20** ; -----



21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Atas Nama Samuel Saubaki, Tanggal 02 Januari 2011 **Bukti P- 21** ; -----
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Atas Nama Jhon Mesah, Tanggal 02 Januari 2012 **Bukti P- 22** ; -----
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama Jhon Mesah, Tanggal 02 Januari 2013 **Bukti P- 23** ; -----
24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Atas Nama Jhon Mesah, Tanggal 02 Januari 2011 **Bukti P- 24** ; -----
25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, Atas Nama Jhon Mesah, Tanggal 02 Januari 2010 **Bukti P- 25** ; -----
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, Atas Nama Jhon Mesah, Tanggal 17 Februari 2009 **Bukti P- 26** ; -----
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, Atas Nama Yublina Tipnoni, Tanggal 02 Januari 2010 **Bukti P- 27** ; -----
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Atas Nama Jhon Mesah, Tanggal 02 Januari 2007 **Bukti P- 28** ; -----
29. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, Atas Nama Jhon Mesah, Tanggal 02 Januari 2008 **Bukti P- 29** ; -----
30. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama Yublina Tipnoni, Tanggal 02 Januari 2013 **Bukti P- 30** ; -----



31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, Atas Nama Tera Tosi, Tanggal 02 Januari 2006

Bukti P- 31 ; -----

32. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, Atas Nama Tera Tosi, Tanggal 02 Januari 2008

Bukti P- 32 ; -----

33. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Atas Nama Tera Tosi, Tanggal 02 Januari 2012

Bukti P- 33 ; -----

34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Tera Tosi, Tanggal 24 Maret 2014

Bukti P- 34 ; -----

35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, Atas Nama Tera Tosi, Tanggal 13 April 2015 **Bukti P- 35 ;** -----

36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, Atas Nama Martinus Tipnoni, Tanggal 02 Januari 2011 **Bukti P- 36 ;** -----

37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Nama Martinus Tipnoni, Tanggal 02 Januari 2012 **Bukti P- 37 ;** -----

38. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Atas Nama Maklon D. A. Saubaki, Tanggal 13 April 2015 **Bukti P- 38 ;** -----

39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, Nama Martinus Tipnoni, Tanggal 02 Januari 2002 **Bukti P- 39 ;** -----

40. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, Nama Martinus Tipnoni, Tanggal 06 Februari 2001 **Bukti P- 40 ;** -----



41. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, Nama Martinus Tosi, Tanggal 02 Januari 2006

Bukti P- 41 ; -----

42. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Samuel Saubaki, Tanggal 24 Maret

2014 **Bukti P- 42 ;** -----

43. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, Atas Nama Samuel

Saubaki, Tanggal 13 April 2015 **Bukti P- 43 ;** -----

44. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1977 Atas Nama Thomas Tosi **Bukti P- 44 ;** -----

45. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1978 Atas Nama Thomas Tosi **Bukti P- 45 ;** -----

46. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Atas Nama Sabu Bokes Tanggal 29 November 1961 **Bukti P- 46 ;** -----

47. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1985 Atas Nama Thomas Tosi Tanggal 14 Desember

1985 **Bukti P- 47 ;** -----

48. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1983 Atas Nama Thomas Tosi Tanggal 06 Oktober 1983

Bukti P- 48 ; -----

49. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1982 Atas Nama Thomas Tosi Tanggal 23 Oktober 1982

Bukti P- 49 ; -----

50. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, 1987, 1988 Atas Nama Thomas Tosi Tanggal 12 Februari 1989 **Bukti P- 50 ;** -----

51. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 Atas Nama Thomas Tosi

Tanggal 11 September 1990 **Bukti P- 51 ;** -----



52. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 Atas Nama Thomas Tosi Tanggal 27 Maret 1990 **Bukti P- 52** ; -----
53. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 Atas Nama Jhon Mesah dengan luas tanah 500 (M2) Tanggal 11 April 2015 **Bukti P- 53** ;
54. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 53.03.14/01/DPT/2014 Tanggal 06 Agustus 2014 **Bukti P- 54** ; -----
55. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 Atas Nama Maklon D. A. Saubaki Tanggal 24 Maret 2014 **Bukti P- 55** ; -----
56. Foto copy Surat Larangan Nomor 01/LS,MMT,MPT,MT/KT/2014 Tanggal 17 Mei 2014 **Bukti P- 56** ; -----
57. Foto copy Daftar nama - nama pelapor tanah kelebihan maximum Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (sesuai pasal 3 PERPU No. 56/PERPU/60 Tanggal 13 Januari 1982 **Bukti P- 57** ; -----
58. Foto copy Surat Denah Tanah **Bukti P- 58** ; -----
59. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Pengesahan Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Kupang **Bukti P - 59** ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi- saksi di persidangan sebanyak 3 (Tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI MARTHEN NIFU** : -----
 - Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah ;
 - Bahwa letak tanah sengketa berada di RT.25, RW.08, Desa Penfui Timur kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ; -----
 - Bahwa luas tanah sengketa adalah ± 50 (lebih kurang lima puluh) Hektar ; -----



- Bahwa obyek tanah sengketa ada 13 (tiga belas) bidang ; -----
- Bahwa 13 (tiga belas) bidang tanah sengketa semuanya terletak di RT.25, RW.08, Desa Penfui Timur kecamatan Kupang Tengah Kabuapten Kupang ; -----
- Bahwa pemilik tanah sengketa seluas 50 hektar adalah Teko Tosi (Yehuda Tosi) dan Nunuh Saubaki ; -----
- Bahwa hubungan antara Teko Tosi (Yehuda Tosi) dan Nunuh Saubaki dengan Para Penggugat adalah Arnolus Tosi (Penggugat I) dan Martinus Tosi (Penggugat IV) orang tuanya Teko Tosi (Yehuda Tosi) dan Nunuh Saubaki ; -----
- Bahwa Teko Tosi (Yehuda Tosi) mempunyai istri dari perkawinan mereka di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu : -----
 1. Lodia Tosi (tidak mempunyai anak). -----
 2. Nitanel Tosi (tidak mempunyai anak). -----
 3. Homer Tosi (tidak mempunyai anak) dan. -----
 4. Iluk Tosi (iluk Tosi mempunyai anak Arnolus Tosi (Penggugat I) dan Martinus Tosi (Penggugat IV). -----
- Bahwa Teko Tosi (Yehuda Tosi) menggarap tanah sengketa seluas 50 Hektar dari tahun 1961 ; -----
- Bahwa Teko Tosi (Yehuda Tosi) berkebun menanam jagung secara berpindah – pindah ; -----
- Bahwa Teko Tosi (Yehuda Tosi) sudah meninggal tahun 1963 dan di kubur diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa keempat orang anak dari Teko Tosi (Yehuda Tosi) sudah meninggal dan di kubur diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa bidang satu terletak di bagian utara ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang satu adalah Arnolus Tosi (Penggugat I) dan Martinus Tosi (Penggugat IV) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pengadilan melakukan eksekusi terhadap sebagian tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Arnolus Tosi (Penggugat I) mengambil air pohon lontar (iris tuak) ; -----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Para Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa yang menempati rumah bebak milik Yehuda Tosi adalah Arnolus Tosi (Penggugat I) dan Martinus Tosi (Penggugat IV) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dulunya tanah sengketa di kuasai oleh Teko Tosi (Yehuda Tosi), Kaitola dan Nunuh Saubaki karena dulu saksi gembala sapi dekat dengan obyek sengketa sekitar jaraknya 200 meter dan saksi lihat sendiri ; -----
- Bahwa hubungan antara Teko Tosi (Yehuda Tosi), Kaitola dan Nunuh Saubaki adalah hubungan sepupu ; -----
- Bahwa hubungan antara Teko Tosi (Yehuda Tosi) dengan Sabu Bokes Tipnoni adalah hubungan dari mama mereka ; -----
- Bahwa Kaitola menikah tapi nama istrinya saksi lupa mereka mempunyai anak yaitu : -----
 1. Thomas Tosi (alm). -----
 2. Thera Tosi (Penggugat III). -----
- Bahwa Nunuh Saubaki menikah tapi nama istrinya saksi lupa mereka mempunyai anak yaitu : -----
 1. Lupa nama (alm). -----
 2. Leonard Saubaki (Penggugat II). -----
- Bahwa Sabu Bokes Tipnoni menikah tapi nama istrinya saksi lupa mereka mempunyai anak yaitu : -----



1. Berdelina (alm). -----

2. Marselina Tipnoni (Penggugat V). -----

- Bahwa Sabu Bokes Tipnoni menguasai tanah sengketa di bagian di Bifae arah Barat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas - batas tanah sengketa yang dikuasai Sabu Bokes Tipnoni ; -----
- Bahwa Nunuh Saubaki menguasai tanah sengketa di bagian Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas - batas tanah sengketa yang dikuasai Nunuh Saubaki ; -----
- Bahwa Teko Tosi (Yehuda Tosi) menguasai tanah sengketa di bagian Barat dari perusahaan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas - batas tanah sengketa yang dikuasai Teko Tosi (Yehuda Tosi) ; -----
- Bahwa batas - batas tanah sengketa secara keseluruhan yaitu : ----
 - Utara berbatasan dengan tanah keluarga Tomboy. -----
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Aleks Ome. -----
 - Timur berbatasan dengan tanah Lukas Oematan (alm). -----
 - Barat berbatasan dengan Tanah keluarga tomboy, Laktosi dan Ome. -----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat banyak rumah yang dibangun tahun 2000 ke atas ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Kuasa Tergugat XX akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. **SAKSI YOHANIS NIFU** : -----

- Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Bifae Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa bidang tanah sengketa ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui batas - batas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Mica Tosi alias Hau Hati ; -----
- Bahwa Mica Tosi alias Hau Hati ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ; -----
- Bahwa Mica Tosi alias Hau Hati menikah dua kali yaitu : -----
 - Istri pertamanya bernama Usi Sanam dan perkawinan tersebut mereka mempunyai satu orang anak bernama Zakarias Tosi (Alm). -----
 - Istri keduanya bernama Berdelinda Tomboy dan perkawinan tersebut mereka mempunyai satu orang anak bernama Jubrina Tosi (Alm). -----
- Bahwa Zakarias Tosi (Alm) menikah namun saksi lupa nama istrinya ; -----
- Bahwa Jubrina Tosi menikah dengan suaminya bernama Theos Tosi dan dari perkawinan tersebut mereka mempunyai anak bernama Ayub Tosi (Tergugat 1) ; -----
- Bahwa Mica Tosi alias Hau Hati tidak pernah menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa yang mengolah tanah sengketa adalah Teko Tosi (Yehuda Tosi) dari tahun 1961 dengan menanam jagung dan kacang ; -----
- Bahwa Teko Tosi (Yehuda Tosi) adalah kakek dari Arnolus Tossi (Penggugat I) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa yang di kelola Teko Tosi (Yehuda Tosi) ; -----
- Bahwa pada tahun 1962 saksi pernah mengelola tanah sengketa dan saksi meminta ijin kepada Teko Tosi (Yehuda Tosi) ; -----
- Bahwa Teko Tosi (Yehuda Tosi) menggarap tanah sengketa dari tahun 1962 sampai Teko Tosi (Yehuda Tosi) meninggal dunia dan di kubur diatas tanah sengketa ; -----



- Bahwa tahun 2016 saksi pernah ke tanah sengketa dan yang menguasai tanah sengketa adalah Ayub Tosi ; -----
- Bahwa Ayub Tosi menguasai tanah sengketa sejak tahun 2008 ; ----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menggarap tanah sengketa ; --
- Bahwa pemilik tanah segketa adalah Teko Tosi (Yehuda Tosi) dan Sabu Bokes Tipnoni ; -----
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat I (Arnolus Tossi) Para Penggugat pernah melakukan keberatan sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Oelamasi tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara sebelum tahun 2015 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ; -----
- Bahwa ada bangunan rumah milik Ayub Tosi diatas tanah sengketa.
- Bahwa tidak ada bangunan rumah milik Para Penggugat diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ayub Tosi sudah memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut atau belum ; -----
- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga karena Marganya adalah "TOSI" ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu antara Arnolus Tosi (Penggugat I) dengan Ayub Tosi (Tergugat I) memiliki orang tua yang sama ; -----
- Bahwa setahu saksi Teko Tosi (Yehuda Tosi) sudah memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pabrik aspal yang ada di atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa ada hubungan Teko Tosi (Yehuda Tosi), Sabu Bokes Tipnoni dan Kaitola dengan Para Penggugat ; -----
- Bahwa Teko Tosi (Yehuda Tosi), Sabu Bokes Tipnoni dan Kaitola mereka pernah menggarap tanah sengketa dari tahun 1958 sampai dengan 1961 bersama saksi ; -----



- Bahwa istri dari Mica Tosi Alias Hau Hati yang bernama Jubrina Tosi tidak pernah menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan milik Teko Tosi (Yehuda Tosi), Sabu Bokes Tipnoni dan Nunuh Saubaki ; -----
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari Teko Tosi (Yehuda Tosi) ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang ; -----
- Bahwa istri kedua dari Mica Tosi Alias Hau hati bernama Berbelinda Tomboy dan anak Berbelinda Tomboy adalah Jubrina Tosi ; -----
- Bahwa Jubrina Tosi tidak mempunyai saudara ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Kuasa Tergugat XX akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

3. **SAKSI BENYAMIN NALLE** : -----

- Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah ; -
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut terletak di RT.25, RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa ± 20 (lebih kurang dua puluh) Hektar ; -
- Bahwa ada 15 bidang tanah sengketa ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang satu ± 6 (lebih kurang enam) Hektar dan terletak di RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang satu yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa. -----
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Markus Banu. -----
 - Timur berbatasan dengan kali kering. -----



- Barat berbatasan dengan tanah milik Tera Tosi. -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang satu adalah Para Tergugat ; -----
- Bahwa pemilik tanah sengketa bidang satu adalah Para Penggugat.
- Bahwa tanah sengketa bidang satu belum bersertifikat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa bidang satu milik dari Para Penggugat karena di ceritakan oleh Leonard Saubaki (Penggugat II)
- Bahwa Para Tergugat menguasai dengan cara pengukuran tanah sengketa untuk pembuatan sertifikat An. Ayub Tosi (Tergugat I) ; ----
- Bahwa Para Tergugat tidak ada membangun rumah dan mengelola tanah sengketa tersebut hanya Para Tergugat menguasai dengan cara melakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa bidang dua yaitu terletak di RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang dua yaitu \pm 4 (lebih kurang empat) Hektar ; -----
- Bahwa tanah sengketa bidang dua yang menguasai Para Tergugat ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang dua yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan tanah milik PT. Bumi Indah. -----
 - Selatan berbatasan dengan kali kering. -----
 - Timur berbatasan dengan kali kering. -----
 - Barat berbatasan dengan tanah Isai Margarius Tosi. -----
- Bahwa tanah sengketa bidang dua sudah bersertifikat ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa bidang tiga yaitu terletak di RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang tiga adalah Para Tergugat ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang tiga yaitu : -----



- Utara berbatasan dengan tanah milik Angkasa Pura. -----
- Selatan berbatasan dengan jalan. -----
- Timur berbatasan dengan jalan dan tanah Yunus Banu. -----
- Barat berbatasan dengan tanah milik Yunus Banu dan tanah keluarga Tamboy. -----

▪ Bahwa tanaman yang berada di atas tanah sengketa adalah tanaman pohon jati yang di tanam oleh Para Penggugat ; -----

▪ Bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa bidang tiga dengan cara Para Tergugat melakukan pengukuran tanah sengketa untuk pembuatan sertifikat An. Ayub Tosi (Tergugat I) ; -----

▪ Bahwa Para Tergugat tidak berkebun diatas tanah sengketa bidang tiga namun ada pohon jati yang di tanam oleh Para Penggugat ; ----

▪ Bahwa letak tanah sengketa bidang empat yaitu terletak di RT.25, RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----

▪ Bahwa luas tanah sengketa bidang empat \pm 2,5 (lebih kurang dua setengah) Hektar ; -----

▪ Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang empat yaitu : -----

- Utara berbatasan dengan tanah milik Arnolus Tosi, tanah Martha Toy - Nifu dan tanah keluarga Nome Laktosi. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah Angkasa Pura. -----
- Timur berbatasan dengan jalan Penfui. -----
- Barat berbatasan dengan tanah keluarga Taumboy, tanah keluarga Nome Laktosi dan tanah keluarga Frans Bana. -----

▪ Bahwa letak tanah sengketa bidang lima yaitu terletak di RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----

▪ Bahwa luas tanah sengketa bidang lima \pm 12500 (lebih kurang dua belas ribu lima ratus) M² ; -----

▪ Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang kelima yaitu : -----



- Utara berbatasan dengan jalan Penfui Timur. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah Samuel Saubaki. -----
- Timur berbatasan dengan Tanah Feronika Tosi – Puai. -----
- Barat berbatasan dengan jalan Penfui Timur. -----
- Bahwa bidang kelima Gasper Banu (Tergugat VIII) menguasai dan menempati dua bidang di atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang yang kedua dikuasai oleh Gasper Banu (Tergugat VIII) adalah ± 1.500 (lebih kurang seribu lima ratus) M² ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang kedua yang di kuasai oleh Gasper Banu (Tergugat VIII) yaitu : -----
 - Utara berbatasan tanah Jonas Messah. -----
 - Selatan berbatasan dengan Jl. Desa Penfui Timur. -----
 - Timur berbatasan dengan tanah Benyamin Tosi. -----
 - Barat berbatasan dengan tanah Titus Y. Nafi. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh Gasper Banu (Tergugat VIII) sudah bersertifikat atau belum ; -----
- Bahwa kedua bidang tanah sengketa yang dikuasai oleh Gasper Banu (Tergugat VIII) ada tanaman jagung dan ada juga bangunan rumah milik Gasper Banu (Tergugat VIII) ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa bidang enam yaitu terletak di RT.25 / RW 08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang enam ± 4000 (lebih kurang empat ribu) M² ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang keenam yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan jalan Penfui Timur. -----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Marselina Tipnoni, tanah Yohanis Humoen dan tanah Samuel Saubaki. -----



- Timur berbatasan dengan tanah Mika Tosi dan tanah Yohanes Humoen. -----
- Barat berbatasan dengan tanah Gasper Banu. -----
- Bahwa yang menguasai di atas tanah sengketa bidang keenam adalah Veronika Tosi (Tergugat IX) dan Markus Tosi (Tergugat X) ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa bidang keenam sudah bersertifikat atau belum ; -----
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sengketa bidang keenam adalah tanaman jati yang di tanam oleh Veronika Tosi (Tergugat IX).
- Bahwa letak tanah sengketa bidang ketujuh yaitu terletak di RT.25 RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang ketujuh ± 3500 (lebih kurang tiga ribu lima ratus) M² ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang ketujuh yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Yohanis Humoen dan Tanah Veronika Tosi – Puai. -----
 - Timur berbatasan dengan Tanah Jonas Messak. -----
 - Barat berbatasan dengan tanah Veronika Tosi dan Markus Tosi.
- Bahwa yang menguasai dan ada bangunan rumah di atas tanah sengketa bidang ketujuh adalah Enggelina Tosi (Tergugat XI) dan Mika Tosi (Tergugat XII) ; -----
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sengketa bidang ketujuh adalah tanaman jagung dan ubi yang di tanam oleh Enggelina Tosi (Tergugat XI) ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa bidang kedelapan yaitu terletak di RT. 25, RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----



- Bahwa luas tanah sengketa bidang kedelapan ± 600 (lebih kurang enam ratus) M^2 ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang delapan yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Tanah Jonas Messak. -----
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Benyamin Tosi. -----
 - Timur berbatasan dengan Tanah Ayub Tosi. -----
 - Barat berbatasan dengan Tanah Jonas Messak. -----
- Bahwa yang menguasai dan ada bangunan rumah di atas tanah sengketa bidang kedelapan adalah Anselmus Benggu (Tergugat XIII) ; -----
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sengketa bidang kedelapan adalah tanaman jagung dan labu yang di tanam oleh Anselmus Benggu (Tergugat XIII) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa bidang kedelapan sudah bersertifikat atau belum ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa bidang kesembilan yaitu terletak di RT.25, RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang kesembilan ± 2400 (lebih kurang dua ribu empat ratus) M^2 ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang kesembilan yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Tanah Jonas Messak. -----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Penfui Timur. -----
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sengketa. -----
 - Barat berbatasan dengan Tanah Gasper Banu. -----
- Bahwa yang menguasai dan ada bangunan rumah diatas tanah sengketa bidang kesembilan adalah Benyamin Tosi (Tergugat XIV).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa bidang kesembilan sudah bersertifikat atau belum ; -----



- Bahwa letak tanah sengketa bidang kesepuluh yaitu terletak di RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang kesepuluh \pm 1500 (lebih kurang seribu lima ratus) M² ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang kesepuluh yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Tanah Jonas Messak. -----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Penfui Timur. -----
 - Timur berbatasan dengan Tanah Gaspar Banu. -----
 - Barat berbatasan dengan Tanah Yohanis Humoen. -----
- Bahwa yang menguasai dan ada bangunan rumah di atas tanah sengketa bidang kesepuluh adalah Titus Y. Nafi (Tergugat XV) ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa bidang kesepuluh sudah bersertifikat atau belum ; -----
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sengketa bidang kesepuluh adalah tanaman jagung dan labu yang di tanam oleh Titus Y. Nafi (Tergugat XV) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ada keberatan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa bidang kesepuluh ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa bidang kesebelas yaitu terletak di RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang kesebelas \pm 3000 (lebih kurang tiga ribu) M² ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang kesebelas yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Tanah Enggelina Tosi. -----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Penfui Timur. -----
 - Timur berbatasan dengan Tanah Yos Nafi. -----



- Barat berbatasan dengan Marselina Tipnoni, dan Tanah
Veronika Tosi Puai dan Markus Tosi ; -----

- Bahwa yang menguasai dan ada bangunan rumah di atas tanah
sengketa bidang kesebelas adalah Yohanis Humoen (Tergugat XVI)
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa bidang
kesebelas sudah bersertifikat atau belum ; -----
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sengketa bidang kesebelas
adalah tanaman jagung dan labu yang di tanam oleh Yohanis
Humoen (Tergugat XVI) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ada keberatan
Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa bidang
kesebelas ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa bidang kedua belas yaitu terletak di
RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang kedua belas \pm 2000 (lebih
kurang dua ribu) M² ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang kedua belas yaitu : ----
 - Utara berbatasan dengan Tanah Selci Norino Nuban. -----
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Angkasa Pura. -----
 - Timur berbatasan dengan Tanah Martinus Tipnoni. -----
 - Barat berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
- Bahwa yang menguasai dan ada bangunan rumah di atas tanah
sengketa bidang kedua belas adalah Eujebio Bere (Tergugat XVII) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa bidang
kedua belas sudah bersertifikat atau belum ; -----
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sengketa bidang kedua
belas adalah tanaman jagung dan labu yang di tanam oleh Eujebio
Bere (Tergugat XVII) ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ada keberatan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa bidang kedua belas ; -----
- Bahwa kuburan atas nama suami Veronika Tosi (Tergugat IX) ada diatas tanah sengketa bidang yang keempat yang di kuasai oleh Veronika Tosi (Tergugat IX) dan juga ada kuburan orang tuanya Gasper Banu (Tergugat VIII) di atas bidang yang kesatu yang di kuasai oleh Gasper Banu (Tergugat VIII) ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa bidang ketiga belas yaitu terletak di RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang ketiga belas \pm 1000 (lebih kurang seribu) M² ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang ketiga belas yaitu : ----
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa Penfui Timur. -----
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Angkasa Pura. -----
 - Timur berbatasan dengan Tanah Yumina Tosi. -----
 - Barat berbatasan dengan Tanah Martinus Tipnoni. -----
- Bahwa yang menguasai bangunan rumah di atas tanah sengketa bidang ketiga belas adalah Nelson Tosi (Tergugat XVIII) ; -----
- Bahwa Nelson Tosi (Tergugat XVIII) mendirikan rumah diatas tanah sengketa sejak tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa bidang ketiga belas sudah bersertifikat atau belum ; -----
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sengketa bidang ketiga belas adalah tanaman jagung dan labu yang di tanama oleh Nelson Tosi (Tergugat XVIII) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ada keberatan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa bidang ketiga belas ; -----



- Bahwa letak tanah sengketa bidang keempat belas yaitu terletak di RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa bidang keempat belas \pm 1000 (lebih kurang seribu) M² ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang keempat belas yaitu : -
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa Penfui Timur. -----
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Angkasa Pura. -----
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sengketa. -----
 - Barat berbatasan dengan Tanah Yumina Tosi. -----
- Bahwa yang menguasai bangunan rumah di atas tanah sengketa bidang keempat belas adalah Adrianus Tallo (Tergugat XIX) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa bidang ketiga belas sudah bersertifikat atau belum ; -----
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sengketa bidang keempat belas adalah tanaman jagung dan ubi yang di tanam oleh Adrianus Tallo (Tergugat XIX) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ada keberatan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa bidang keempat belas ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa bidang kelima belas yaitu terletak di RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa letak tanah sengketa bidang kelima belas yaitu terletak di RT.25 / RW.08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa bidang kelima belas secara keseluruhan yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Tanah Keluarga Martha Toy Nifu dan Jalan Desa Penfui Timur. -----



- Selatan berbatasan dengan Kali Kering. -----
- Timur berbatasan dengan Kali Kering. -----
- Barat berbatasan dengan Tanah Keluarga Nome Laktosi, Tanah Keluarga Taumboy, Tanah Angkasa Pura, Tanah Keluarga Ome, Tanah Arnol Bria dan Tanah Urbanus Nifu. -----
- Bahwa saksi mengetahui batas - batas tanah sengketa karena di ceritakan oleh Leonard Saubaki (Penggugat II) pada saat saksi membeli tanah milik Leonard Saubaki (Penggugat II) pada tahun 2011 yang jaraknya berdekatan obyek sengketa ; -----
- Bahwa Ayub Tosi (Tergugat I) mendapatkan tanah sengketa tersebut dari kakeknya ; -----
- Bahwa Mica Tosi Alias Hau Hati memiliki tiga orang istri yaitu : -----
 1. Musi Sanam dari perkawinan tersebut mereka mempunyai anak Zakarias Tosi, Oktovianus Tosi dan Yeremias Tosi. -----
 2. Berdelina Tomboy dari perkawinan tersebut mereka mempunyai anak Jubrina Tosi. -----
 3. Panggo Ndun dari perkawinan tersebut mereka tidak mempunyai anak. -----
- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa menurut saksi pemilik tanah sengketa adalah orang tua dari Para Penggugat yaitu Nunuh Saubaki ; -----
- Bahwa Nunuh Saubaki pernah menggarap tanah sengketa tersebut.
- Bahwa Para Tergugat kuasai tanah sengketa sejak tahun 2015 ; ---
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa bidang yang ketiga pernah beperkara ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah melihat putusan perkara sebelumnya yang dimenangkan oleh Ayub Tosi dan sudah di eksekusi ; -----



- Bahwa saksi pernah melihat Ayub Tosi melakukan pengukuran atas tanah sengketa tahun 2015 dan pada waktu ukur terjadi keributan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ; -----
- Bahwa tidak pernah masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat diselesaikan di tingkat desa ; -----
- Bahwa pada waktu keributan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat Badan pertanahan Nasional tetap melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat atas nama Ayub Tosi (Tergugat I) ; -----
- Bahwa setahu saksi perkara tahun 2008 dimenangkan oleh Ayub Tosi (Tergugat I) ; -----
- Bahwa obyek sengketa perkara tahun 2008 dulunya terletak di Desa Naimata Timur dan pemekaran menjadi Oelnasi Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa Desa Penfui Timur terbentuk pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa Kepala Desa Penfui Timur tahun 2005 adalah Yeremias Nuban ; -----
- Bahwa dalam surat keterangan ahli waris Yeremias Nuban menandatangani sebagai Kepala Desa dan mengetahui Camat ; ----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa karena saksi pernah mengikuti Para Penggugat melakukan mengukur tanah tahun 2015.
- Bahwa Para Penggugat melakukan pengukuran menggunakan meter ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik dari Para Penggugat yang didapat dari orang tua Nunuh Saubaki ; -----
- Bahwa saksi tahu sebagian tanah sengketa sudah pernah Eksekusi tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Kuasa XX akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I s/d Tergugat XIX melalui kuasanya, mengajukan alat - alat bukti berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Foto copy Daftar laporan Pemilikan dan Penguasaan Tanah sesuai pasal 3 Undang - undang No. 56PRP/1960 di Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, diberi tanda **Bukti T.1** ; -----
2. Foto copy Panitia Panitia Landrform Ketjamatan Kupang Tengah / Tarus - Berita Acara, Daftar Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian Pasal 3 Undang-undang No. 56 PRP/1960 Tanah Sawah Luas \pm 1,5 Ha, Tanah Kering Luas \pm 20 Ha, Gambar Situasi Tanah Hau Hati Luas \pm 20 Ha, diberi tanda **Bukti T.2** ; -----
3. Foto copy Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi / Penegasan Hak Tanah Pertanian No.A.005 / 18 / A / 1969 Luas Tanah 0,69 Ha terdaftar an. Mica Tosi obyeknya terletak di Teumbona Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah, Daftar Lampiran V Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi NTT tanggal 17 Februari 1969, Gambar Situasi diberi tanda **Bukti T.3** ; -----
4. Foto copy Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi / Penegasan Hak Tanah Pertanian No.A.005 / 18 / A / 1969 Luas Tanah 0,36 Ha terdaftar an. Mica Tosi obyeknya terletak di Teumbona Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah, Daftar Lampiran VII Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi NTT tanggal 17 Februari 1969, Gambar Situasi diberi tanda **Bukti T.4** ; -----
5. Foto copy Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi / Penegasan Hak Tanah Pertanian No.A.005 / 18 / A / 1969 Luas Tanah 0,40 Ha terdaftar an. Mica Tosi obyeknya terletak di



Teumbona Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengahdiberi tanda **Bukti**

T.5 ; -----

6. Foto copy Penetapan No. 129 / Pdt / P / 1993 / PN-KPG, tanggal 29

Desember 1993 diberi tanda **Bukti T.6** ; -----

7. Foto copy Putusan No. 107 / Pdt.G / 2008 / PN-KPG, tanggal 18 Maret

2009, diberi tanda **Bukti T.7** ; -----

8. Foto copy Putusan No.68 / Pdt / 2009 / PTK, tanggal 9 September

2009 diberi tanda **Bukti T.8** ; -----

9. Foto copy Putusan No.1232 / K / Pdt / 2010 Mahkamah Agung Republik

Indonesia, 26 April 2011diberi tanda **Bukti T.9** ; -----

10. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.01/Pdt.EKS/2012,

tanggal 18 Desember 2012 diberi tanda **Bukti T.10** ; -----

11. Foto copy Surat Keterangan berkekuatan hukum tetap Pengadilan

Negeri Kelas 1 A Kupang No.W 26.U1/3843/HT.04.10/XI/2015 diberi

tanda **Bukti T.11** ; -----

12. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1498/2015Atas nama 7 Para Ahli

Waris Pengganti diberi tanda **Bukti T.12** ; -----

13. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1549/2015 Atas Nama Ayub Tosi

diberi tanda **Bukti T.13** ; -----

14. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.1492/2015 Ayub Tosi diberi tanda

Bukti T.14 ; -----

15. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.1493/2015 Ayub Tosidiberi tanda

Bukti T.15 ; -----

16. Foto copy Penetapan Perkara No.60/Pdt.PLW/2015/PN OLM , tanggal 9

Pebruari 2015diberi tanda **Bukti T.16** ; -----

17. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.SK/02.AW/DON.II/1993,

tanggal 8 September 1993 diberi tanda **Bukti T.17** ; -----

18. Foto copy Surat Keterangan Warisan No.01/DON.II/2001, tanggal 8

Februari 2001 diberi tanda **Bukti T.18** ; -----



19. Foto copy Surat Keterangan Kematian Hau Hati / Mica Tosi tanggal 9 Januari 200, diberi tanda **Bukti T.19** ; -----
20. Foto copy Surat Keterangan Kematian Yublina Tosi No.01 / SKK / DON.II / 98, tanggal 25 Maret 1998 diberi tanda **Bukti T.20** ; -----
21. Foto copy Surat Keterangan batas - batas tanah atas nama Isakh Nome, tanggal 5 Januari 2004 diberi tanda **Bukti T.21**; -----
22. Foto copy Surat Pernyataan batas - batas tanah, tanggal 5 Januari 2004 Aleks Omedi beri tanda **Bukti T.22** ; -----
23. Foto copy Surat Pernyataan batas - batas tanah, tanggal 5 Januari 2004 Teofilus Taumboy diberi tanda **Bukti T.23** ; -----
24. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Gasper Banu No.53.03.14/29/DPT/2014, tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.24** ; -----
25. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Feronika Tosi Puay No.53.03.14/28/DPT/2014, tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.25** ; -----
26. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Mathias Markus Tosi No.53.03.14/02/DPT/2014, tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.26** ; -----
27. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Enggelina Tosi - Laktosi No.53.03.14/01/DPT/2014, tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.27** ; -----
28. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Mika Tosi No.53.03.14/04/DPT/2014, tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.28** ; -----
29. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Natu Agustenci Wati Benggu Sabaat No.53.03.14/17/DPT/2014, tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.29** ; -----



30. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Benyamin Tosi No.53.03.14/03/DPT/2014, tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.30** ; -----
31. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Felpina Tosi No.53.03.14/20/DPT/2014 tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.31** ; -----
32. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Oktofina Humoen Tosi No.53.03.14/23/DPT/2014, tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.32** ; -----
33. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Nelson Tosi No.53.03.14/24/DPT/2014, tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.33** ; -----
34. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Ahli Waris Pengganti kepada Petro Nela Tallo Tosi No.53.03.14/25/DPT/2014, tanggal 02 Mei 2014 diberi tanda **Bukti T.34** ; -----
35. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No.84, tanggal 17 Mei 1973 An. Mica Tosi diberi tanda **Bukti T.35** ; -----
36. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Bumi dan Bangunan tahun 1987/1986, tanggal lunas 27 Januari 1988 An. Mica Tosi diberi tanda **Bukti T.36** ; -----
37. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Bumi dan Bangunan tahun 1990 Atas nama Mica Tosi diberi tanda **Bukti T.37** ; -----
38. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Bumi dan Bangunan tahun 1985, tanggal lunas 25 Nopember 1985 Atas nama Mica Tosi diberi tanda **Bukti T.38** ; -----
39. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Bumi dan Bangunan tahun 1981, 1982, 1983, 1984, tanggal lunas 10 Juli 1984 Atas nama Mica Tosidiberi tanda **Bukti T.39** ; -----



40. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun Pajak 1973 Atas nama Mica Tosidiberi tanda **Bukti T.40** ; -----
41. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, tanggal lunas 02 Januari 2006 Atas nama Ayub Tosi terletak di Bifai RT.25 RW.08 Penfui Timur Kupang diberi tanda **Bukti T.41** ; -----
42. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SSPD PBB-P2 tahun 2009 lunas tanggal 30 Mey 2014 Atas nama Ayub Tosi terletak di Bifai RT.25 RW.08 Penfui Timur Kupang diberi tanda **Bukti T.42** ; -----
43. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, lunas tanggal 30 Mey 2014 An. Ayub Tosi terletak di Bifai RT.25 RW.08 Penfui Timur Kupang diberi tanda **Bukti T.43** ; -----
44. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, lunas tanggal 30 Mey 2014 An. Ayub Tosi terletak di Bifai RT.25 RW.08 Penfui Timur Kupangdiberi tanda **Bukti T.44** ; -----
45. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, lunas tanggal 30 Mey 2014 Atas nama Ayub Tosi terletak di Bifai RT.25 RW.08 Penfui Timur Kupang diberi tanda **Bukti T.45** ; -----
46. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, lunas tanggal 30 Mey 2014 Atas nama Ayub Tosi terletak di Bifai RT.25 RW.08 Penfui Timur Kupang diberi tanda **Bukti T.46** ; -----
47. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, lunas tanggal 30 Mey 2014 Atas nama Ayub Tosi terletak di Bifai RT.25 RW.08 Penfui Timur Kupang diberi tanda **Bukti T.47** ; -----



48. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, lunas tanggal 10 Nopember 2015 Atas nama Ayub Tosi terletak di Bifai RT.25 RW.08 Penfui Timur Kupang diberi tanda **Bukti T.48** ; -----
49. Foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti rugi Bandunganh Darurat 4x6 M luas 24 M2 terletak di Bifai RT.25 RW.08 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang menyerahkan Ayub Tosi dan yang menerima Bernadus Banu tanggal 09 April 2016 diberi tanda **Bukti T.49** ; -----
50. Foto copy Kwitansi Pembayaran Pemindahan Kuburan atas nama mama Yakoba Sabaat di di Bifai RT.25 RW.08 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang menyerahkan Ayub Tosi dan yang menerima Agustinus Sabaat tanggal 15 April 2016 diberi tanda **Bukti T.50** ; -----
51. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1495 atas nama Matheos Tosidiberi tanda **Bukti T.51**; -----
52. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1497 atas nama Micha Benyamin Tosi diberi tanda **Bukti T.52** ; -----
53. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1946 atas nama Metusalakh Tosi diberi tanda **Bukti T.53** ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat I s/d Tergugat XIX melalui kuasanya mengajukan saksi- saksi di persidangan sebanyak 3 (Tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- 1. SAKSI PETRUS OLLA** ; -----
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah ; -----
 - Bahwa letak tanah sengketa tersebut terletak di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
 - Bahwa luas tanah sengketa ± 20 (lebih kurang dua puluh) Hektar ; ---
 - Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu : -----



Utara berbatasan dengan Kali. -----

Selatan berbatasan dengan Kampung Penuh. -----

Timur berbatasan dengan tanah Oelbubuk. -----

Barat berbatasan dengan jalan Tuakmeko. -----

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Ayub Tosi dan saudara - saudaranya (Para Tergugat) ; -----
- Bahwa Para Tergugat ada membangun rumah diatas tanah sengketa sejak tahun 2015 ; -----
- Bahwa sebelum Para Tergugat kuasai tanah sengketa Mica Tosi alias Hau Hati yang menguasai ; -----
- Bahwa saksi kenal Mica Tosi alias Hau Hati sekitar tahun 1970 ; -----
- Bahwa anak dari Mica Tosi alias Hau Hati adalah Jubrina Tosi dan Jubina Tosi mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu : -----
 1. Ayub Tosi. -----
 2. Mateos Tosi. -----
 3. Bernard Tosi. -----
 4. Oktovina Tosi. -----
 5. Metusalak Tosi. -----
 6. Victoria Tosi. -----
 7. Mica Benyamin Tosi. -----
- Bahwa Gasper Banu (Tergugat VIII) menempati tanah sengketa atas ijin Ayub Tosi (Tergugat I) ; -----
- Bahwa dalam perkara Ayub Tosi sebagai Penggugat melawan Markus Benu, Cs sebagai Para Tergugat dimenangkan oleh Ayub Tosi (Tergugat I) ; -----
- Bahwa tanah sengketa antara Ayub Tosi sebagai Penggugat melawan Markus Benu, Cs sebagai Para Tergugat sudah di lakukan Eksekusi dan pada waktu Eksekusi tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa Gasper Banu (Tergugat VIII) dan Veronika Tosi (Tergugat IX) berada di atas tanah sengketa sejak tahun 2015 ; -----



- Bahwa Para Penggugat juga tinggal diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa kuburan ada di sebelah barat dari tanah sengketa yaitu kuburan keluarga Para Penggugat dengan keluarga Para Tergugat ; -
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengelola tanah sengketa namun Para Penggugat hanya mengambil hasil dari Pohon Lontar (mengiris tuak) ; -----
- Bahwa perkara dulu dengan perkara sekarang obyek sengketanya sama namun perkara dulu tanah sengketanya satu bidang kalau sekarang satu di bagi menjadi tujuh bidang tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut Ayub Tosi dapatkan dari kakeknya Mica Tosi alias Hau Hati ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ketujuh bidang tersebut ; -----
- Bahwa tanah sengketa bidang satu luasnya ± 4 (lebih kurang empat) Hektar ; -----
- Bahwa batas - batas bidang satu yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Kali. -----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
 - Timur berbatasan dengan Pagar Bandara. -----
 - Barat berbatasan dengan Jalan Penfui Timur
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang satu adalah Tera Tosi ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa bidang satu belum bersertifikat. -
- Bahwa tanah sengketa bidang dua luasnya ± 2 (lebih kurang dua) Hektar ; -----
- Bahwa batas - batas bidang dua yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Kali. -----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
 - Timur berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
 - Barat berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang dua adalah Ayub Tosi (Tergugat I) ; -----
- Bahwa tanah bidang ketiga yang sudah dilakukan Eksekusi pada tahun 2012 ; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menggarap tanah sengketa ; ---
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa sudah bersertifikat atas nama Ayub Tosi (Tergugat I) dan saudara – saudaranya ; -----
- Bahwa Ayub Tosi (Tergugat I) memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara melakukan pengukuran tanah sengketa ; -----
- Bahwa batas - batas tanah sengketa secara umum yaitu : ----
 - Utara berbatasan dengan tanah Ayub Tosi. -----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Keluarga Tomboy. -----
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya. -----
 - Barat berbatasan dengan Oenunut. -----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa 20 hektar dari bukti T.1 dan T.2 yaitu dimana Hau Hati memiliki tanah 20 Hektar pada Landerform nomor urut 20 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.1 dan bukti T.2 ; -----
- Bahwa Istri dari Hau hati adalah Berdelina Tosi dari perkawinan tersebut mereka mempunyai satu orang anak bernama Jubrina Tosi.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.6 dan pernah membaca bukti tersebut ; -----
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari Para Penggugat selama Para Tergugat menempati tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa Tera Tosi tidak memiliki tanah sengketa tetapi Tera Tosi hanya diberikan tinggal di tanah sengketa oleh Hau Hati dan Leonard Saubaki ; -----
- Bahwa tanah sengketa yang sudah di eksekusi luasnya 1030 M² dengan batas – batas sebagai berikut : -----
 - Utara berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----



- Selatan berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
- Timur berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
- Bahwa tidak ada keberatan pada waktu petugas pertanahan melakukan pengukuran atas tanah yang di eksekusi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa sudah ada 7 (tujuh) sertifikat dan yang lainnya masih di proses ; -----
- Bahwa setahu saksi Anselmu Benggu tidak ada tanah di obyek sengketa hanya istrinya ada tanah di obyek sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi Titus Y.Nafi tidak ada tanah di obyek sengketa hanya istrinya ada tanah di obyek sengketa ; -----
- Bahwa selama masa hidupnya Hau Hati tinggal dan menempati tanah sengketa sampai ia meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Hau Hati menempati tanah sengketa karena dibagian selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dulunya ada perkara antara Ayub Tosi melawan Markus Banu, Cs atas obyek sengketa yang sama yaitu terletak di RT.25 / RW.08 Desa Oelnasi dulunya dan sekarang Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Anselmus Benggu (Tergugat XIII) yang menguasai tanah sengketa seluas 150 M² dengan batas - batas tanah yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
 - Timur berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
 - Barat berbatasan dengan Jalan Penfui Timur. -----
- Bahwa saksi pernah melihat tahun 2015 ada petugas Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran atas tanah sengketa ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ayub Tosi yang mengajukan pengukuran tanah sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) ; -----

- Bahwa setahu saksi keempat istrinya tinggal bersama dengan Hau Hati ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Tergugat XX akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. SAKSI YUSUF BOYS ; -----

- Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah ; ---
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut terletak di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa bidang tanah sengketa ; ---
- Bahwa tanah sengketa luasnya ± 20 (lebih kurang dua puluh) Hektar ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu : -----

- Utara berbatasan dengan Kali Kering. -----
- Selatan berbatasan dengan Kampung Kuanunut. -----
- Timur berbatasan dengan Kampung Tuak Meko. -----
- Barat berbatasan dengan tidak tahu. -----

- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah Jubrina Tosi (Alm) ; ---
- Bahwa Jubrina Tosi mendapatkan tanah tersebut dari kakeknya dan sekarang ini yang menguasai adalah Ayub Tosi (Tergugat I) ; -----
- Bahwa Jubrina Tosi anaknya Ayub Tosi (Tergugat I) ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa belum bersertifikat ; -----
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa tersebut adalah Ayub Tosi sejak dari kakeknya ; -----
- Bahwa saksi tinggal Kampung Kuanunut yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa Jubrina Tosi mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu : -----

1. Ayub Tosi. -----
2. Mateos Tosi. -----



3. Bernard Tosi. -----

4. Oktovina Tosi. -----

5. Metusalak Tosi. -----

6. Victoria Tosi. -----

7. Mica Benyamin Tosi. -----

- Bahwa ketujuh orang anak Jubrina Tosi yang menempati tanah sengketa adalah Ayub Tosi (Tergugat I) sedangkan Mateos Tosi, Bernard Tosi, Oktovina Tosi, Metusalak Tosi, Victoria Tosi, dan Mica Benyamin Tosi tinggal di Matani dan tidak tinggal di obyek sengketa ; -
- Bahwa tanah yang di eksekusi masuk dalam bagian tanah sengketa ; -
- Bahwa pada waktu eksekusi saksi hadir dan pada waktu pelaksanaan eksekusi tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas nama Ayub Tosi atas tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diatas tanah sengketa ada kuburan atau tidak ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon kelapa dan yang menikmati adalah Ayub Tosi ; -----
- Bahwa Mica Tosi atau Hau Hati istri Berbelinda Tomboy dari perkawinan tersebut mereka mempunyai seorang anak bernama Jubrina Tosi ; -----
- Bahwa setahu saksi dulu ada perkara antara Ayub Tosi dengan Markus Banu cs atas obyek yang sama dengan perkara sekarang ; ----
- Bahwa waktu perkara dulu yang menang adalah Ayub Tosi ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.1 dan bukti T.2 ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar surat pernyataan batas – batas tanah antara Ayub Tosi dengan Aleks Ome ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.22 ; -----
- Bahwa dulu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Mica Tosi atau Hau Hati ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mica Tosi atau Hau Hati pernah tinggal di tengah – tengah obyek sengketa ; -----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yehuda Tosi ; -----
- Bahwa bukti T.22 isinya tentang kaitan batas – batas tanah sengketa di bagian Selatan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Tergugat XX akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

3. SAKSI JOHANA JULIANDA NIFU ; -----

- Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah ; ---
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut terletak di RT.025 RW.08 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa tanah sengketa luasnya ± 20 (lebih kurang dua puluh) Hektar ;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu : -----
 - Utara berbatasan dengan Kali Kering. -----
 - Selatan berbatasan dengan Kampung Kuanunut. -----
 - Timur berbatasan dengan Kampung Oelbubuk. -----
 - Barat berbatasan dengan Jalan Tuak Meko. -----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa seluas 20 hektar dari pendaftaran tanah dalam surat landerform milik orang tua saksi ; -----
- Bahwa bukti T.1 dan T.2 dalam pendaftaran tanah landerform tercantum no urut 20 atas nama Hau Hati mendaftarkan tanahnya seluas 20 (Dua Puluh) hektar ; -----
- Bahwa Nunuh Saubaki tidak ada mendaftarkan tanahnya dalam landerform karena setahu saksi orang yang memiliki tanah harus mendaftarkan ke panitia landerform ; -----
- Bahwa saksi juga mendaftarkan tanah milik ayah saksi dalam surat landerform terdapat di nomor urut 17 ; -----



- Bahwa Hau Hati pernah mengelola tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung Hau Hati mengelola tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kuburan atau tidak di tanah sengketa ; ----
- Bahwa ada rumah Para Penggugat diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa Para Tergugat menempati tanah sengketa ; -----
- Bahwa ayah saksi pernah mendaftarkan bukti pendaftan landerform ; -
- Bahwa istri dari Hau Hati bernama Berbelinda Tomboy dari perkawinan mereka dikaruniai satu orang anak bernama Jublina Tosi ;
- Bahwa Jubrina Tosi mempunyai 7 (Tujuh) orang anak yaitu : -----
 1. Ayub Tosi. -----
 2. Mateos Tosi. -----
 3. Bernard Tosi. -----
 4. Oktovina Tosi. -----
 5. Metusalak Tosi. -----
 6. Victoria Tosi. -----
 7. Mica Benyamin Tosi. -----
- Bahwa sebelumnya obyek sengketa pernah di perkarakan dan dimenangkan oleh Ayub Tosi, dkk ; -----
- Bahwa setahu saksi orang – orang yang terdaftar di landerform harus membayar pajak ; -----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa dari Landerform dan pernah lihat sendiri obyek sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi landerform produk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ; -----
- Bahwa pendaftaran tanah tahun 1961 oleh landerform ada 8 (delapan) orang yang menanda tangani surat landerform tersebut berserta lampirannya ; -----
- Bahwa yang menang dalam perkara tahun 2008 adalah Ayub Tosi ; ---



- Bahwa sebelum Hau Hati tinggal diatas tanah sengketa dan sekarang Hau Hati sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan keluarga atau tidak ; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak menguasai tanah sengketa ; -----
- Bahwa obyek tanah sengketa dulu dan sekarang sama dan batas – batasnya juga sama ; -----
- Bahwa landerform menurut saksi bahasa belanda yaitu pendaftaran tanah berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Tergugat XX akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat XX melalui kuasanya, mengajukan alat - alat bukti berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Foto copy Buku Tanah No. 1492 / Penfui Timur / 2015, diberi tanda **Bukti T.1** ; -----
2. Foto copy Buku Tanah No. 1498 / Penfui Timur / 2015, diberi tanda **Bukti T.2** ; -----
3. Foto copy Buku Tanah No. 1549 / Penfui Timur / 2015, diberi tanda **Bukti T.3** ; -----
4. Foto copy Buku Tanah No. 1551 / Penfui Timur / 2015, diberi tanda **Bukti T.4** ; -----
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor : 832/HM/BPN-24.01/2015 diberi tanda **Bukti T.5** ; -----
6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor : 833/HM/BPN-24.01/2015 diberi tanda **Bukti T.6** ; -----
7. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor : 1028/HM/BPN-24.01/2015 diberi tanda **Bukti T.7** ; -----



8. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor : 835/HM/BPN-24.01/2015 diberi tanda **Bukti T.8** ; -----
9. Foto copy Surat Ukur No. 1274 / Penfui Timur / 2015 diberi tanda **Bukti T.9** ; -----
10. Foto copy Surat Ukur No.1275 / Penfui Timur / 2015 diberi tanda **Bukti T.10** ; -----
11. Foto copy Surat Ukur No. 1280 / Penfui Timur / 2015 diberi tanda **Bukti T.11** ; -----
12. Foto copy Surat Ukur No. 1298 / Penfui Timur / 2015 diberi tanda **Bukti T.12** ; -----
13. Foto copy Surat Ukur No. 1300 / Penfui Timur / 2015 diberi tanda **Bukti T.13** ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat XX melalui kuasanya tidak mengajukan saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas - batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 sebagaimana termuat dalam berita acara ; -----

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing - masing di depan persidangan Kuasa Para Penggugat tertanggal 22 Desember 2016 dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XIX tertanggal 22 Desember 2016 sedangkan Kuasa Tergugat XX tidak mengajukan kesimpulan ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut, adalah seperti diuraikan diatas ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat XX melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lampau waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat ponit 5 yang mengemukakan bahwa : "Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Kaitota, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni, dan Yahuda Tosi", merupakan suatu dalil yang kabur / tidak jelas, sebab Para Penggugat tidak menguraikan secara terperinci hubungan hukum antara masing - masing diri Para Penggugat sebagai ahli waris dan karenanya dalil Para Penggugat aquo patut ditolak ; -----
3. Bahwa dalil Turut Para Penggugat dalam posita poin 18 yang mengemukakan bahwa : "Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sebagaimana terurai di atas dan bidang - bidang tanah lain yang sedang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat VII selanjutnya diuraikan sebagai berikut:...dst. Akan tetapi dalam uraiannya ternyata Para Penggugat menguraikan bidang - bidang tanah yang dikuasai oleh



Tergugat I s/d Tergugat XIX, sehingga terdapat inkonsistensi antara dalil dan uraian dalam dalil Para Penggugat aquo yang menyebabkan gugatan menjadi kabur tidak jelas ; -----

4. Bahwa objek perkara dalam perkara ini telah diputuskan Mahkamah Agung dalam nomor 1232 K/Pdt/2010 dan kemudian objek perkara juga telah dieksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2012, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi Nebis In Idem dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa dapat Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 321 / K / Sip / 1974 yang menegaskan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain dalam hal ini ialah kalau Pengadilan Negeri Oelamasi mengabulkan gugatan Para Penggugat, maka harus membatalkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang yang merupakan "Instansi lain" sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 321/K/Sip/1974 ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat XX Point 1 s/d Point 5 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat XX terhadap Gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan (baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan / eksepsi yang ingin Tergugat XX kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan



dipertimbangkan sendiri - sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama - sama dengan Gugatan Pokok ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil - dalil eksepsi Tergugat XX tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan eksepsi Tergugat XX tersebut bukanlah merupakan eksepsi yang menyangkut mengenai ketidakwenangan Hakim dalam mengadili suatu perkara, melainkan suatu eksepsi yang menyangkut mengenai acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya Gugatan, dimana salah satu alasannya adalah karena Gugatan dipandang cacat formil sehingga sudah sepatutnya eksepsi Tergugat XX Point 1 s/d Point 5 haruslah ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandi* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi ; -----
- Bahwa Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi memiliki sebidang tanah kering seluas \pm 20 Ha terletak di RT.025 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulu Desa Oelnasi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I s/d Tergugat XIX mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII adalah merupakan ahli waris dari Mica Tosi Als. Hau Hati dan Jublina Tosi ; -----



- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII adalah pemilik tanah kering seluas ± 20 Ha terletak di RT.025 / RW.08 Dusun IV, Desa Penfui Timur (dahulu Desa Oelnasi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat XX mendalilkan menolak semua dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah maka menurut hukum pembuktian sesuai dengan Pasal 283 Rbg Pasal 1865 KUHPdata maka Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Tergugat XX berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P- 59 dan selain bukti surat Para Penggugat juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya dipersidangan Tergugat I s/d Tergugat XIX melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.53 dan selain bukti surat Tergugat I s/d Tergugat XIX juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya dipersidangan Tergugat XX melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.13 dan Tergugat XX tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.1 – P.46, P.53, P.55** adalah merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bukti surat **P.47 – P.49** merupakan Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, bukti surat **P.50 – P.51** merupakan Surat Petikan Jumlah



Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Majelis Hakim berpendapat walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* ; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K/Sip/1960 yang menyebutkan “bahwa Surat Petuk Pajak Bumi atau SPPT PBB bukan merupakan suatu “bukti mutlak” bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam “Surat Petuk Pajak Bumi” atau SPPT PBB tersebut, karena hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan (vide : M. Ali Boediarso, S.H, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA RI Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005) ; -----

Menimbang, bahwa bukti **P.56** merupakan Surat Larangan yang dibuat tanggal 17 Mei 2014 oleh Leonard Saubaki, Maria Mesah – Tosi, Marselina Puay – Tipnoni, Martinus Tosi ditujukan kepada BPN Kabupaten Kupang di Oelamasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti - bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa bukti **P.57** merupakan daftar nama - nama pelapor tanah kelebihan maximum Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti - bukti lain ; -----



Menimbang, bahwa bukti **P.58** merupakan Surat Denah Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti - bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa bukti **P.59** merupakan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Pengesahan Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Kupang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti - bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama Marthen Nifu dipersidangan menerangkan pada tahun 1961 Teko Tosi (Yehuda Tosi) menggarap tanah sengketa seluas 50 Ha secara berpindah – pindah dan saksi mengetahui Teko Tosi (Yehuda Tosi) menguasai tanah sengketa karena dulu saksi pernah menggembala sapi dekat dengan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama Yohanis Nifu dipersidangan menerangkan pada tahun 1962 saksi pernah mengolah tanah sengketa meminta ijin kepada Teko Tosi (Yehuda Tosi) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga patutlah untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan berada dalam pihak yang kalah sesuai asas hukum acara perdata bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----



Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat XX ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.546.000,- (Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **SELASA** tanggal **3 JANUARI 2017** oleh kami **I KETUT PANCARIA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ALDHYTIA K. SUDEWA,SH., M.H** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas dibantu **JARET I. SUNGKONO, SH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan

dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat tanpa hadirnya Tergugat XVII dan Kuasa Tergugat XX ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

I. ALDHYTIA K. SUDEWA,SH., M.H

I KETUT PANCARIA, SH.

Ttd

II. WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.

PANITERA PENGANTI



Ttd

JARET I. SUNGKONO, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Panggilan	Rp.2.300.000,-
6. PNBP relas	Rp. 155.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.4.000.000,-

-----+

Jumlah Rp.6.546.000,-

(Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Untuk turunan resmi
Foto copy sesuai dengan aslinya
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

YESEPHUS M. LAKAPU, SH
NIP . 19670321 199303 1 007